



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HENDRIKUS YOSEPH LOUIS, Laki-laki, umur 73 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, agama Kristen Katolik, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Cendana, RT/RW. 004/002, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOSEPH PANKRASIUS BOAN TAONE, S.H., Laki-laki, umur 43 tahun, pekerjaan Karyawan LSM, agama Kristen Katolik, beralamat di RT/RW. 019/06, Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan kepada ANITA M. LOUIS, Perempuan, umur 54 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen Protestan, beralamat di RT/RW. 005/003, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 01/Pen.Insd/2015/PN Kfm, tanggal 05 Januari 2015 tentang Kuasa Insidentil dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Register Nomor : 02/LGS.SRT.KHS//2015/PN Kfm, tanggal 08 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Melawan :

1. **FREDERIKUS CH. TAOLIN**, Laki-laki, umur ± 40 tahun, pekerjaan Swasta, agama Kristen Katolik, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai tergugat I;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 1 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MARIA NOPE TAOLIN, Perempuan, umur ± 50 tahun, pekerjaan PNS, agama Kristen Katolik, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai tergugat II; Dalam hal ini tergugat I dan tergugat II memberikan kuasa kepada **MARTINUS SOBE ANIN, S.H.**, Advokat dan Pengacara atau Konsultan Hukum yang berkantor di Jln. Meo Lau Suberu (depan SDK-Sesekoe / menuju rumah adat Matabesi), Sesekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2015 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 17 Maret 2015 di bawah Nomor : 12/LGS.SRT.KHS/III/2015/PN Kfm, selanjutnya tergugat I dan tergugat II disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 2/Pen.Pdt.G/2015/PN Kfm, tanggal 07 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 2/Pen.Pdt.G/2015/PN Kfm, tanggal 08 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang pertama;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 06 Januari 2015 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Kfm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 2 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kedudukan Hukum Penggugat.

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Alm. Petrus Louis Kunes Taolin dan Almh. Mariana Fatin Sikas;
2. Bahwa Alm. Petrus Louis Kunes Taolin memiliki sebidang tanah warisan dari ayah kandungnya Alm. Kunes Makono Aplasi Taolin dengan luas 32.667,50 m² terletak di Neke Naek atau Nunsena Kevetoran Oelolok sebutan waktu itu, sekarang disebut Nekenak atau Nunsena, terletak di Oelolok RT. 04, RW. 01, Kelurahan Ainiut, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara. Tanah tersebut dikuasai oleh Alm. Kunes Makono Aplasi Taolin sejak tahun 1871;
3. Bahwa Alm. Petrus Louis Kunes Taolin telah meninggal pada tahun 1943 dan Almh. Mariana Fatin Sikas meninggal pada tahun 1974, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing :
 1. Pius Antoin Louis.
 2. Anna Sako Louis.
 3. Hendrikus Yoseph Louis.
4. Bahwa selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak, Alm. Petrus Louis Kunes Taolin dan Almh. Mariana Fatin Sikas juga meninggalkan tanah garapan yang telah digarap secara turun temurun yang semasa hidupnya Alm. Petrus Louis Kunes Taolin menggarapnya sejak tahun 1900 yang terletak di **Nekenak atau Nunsena Kevetoran Oelolok (Sebutan pada saat itu)** sekarang disebut Nekenak atau Nunsena terletak di Oelolok RT. 04, RW. 01, Kelurahan Ainiut, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, seluas ± 32.667,50 m²;
5. Bahwa pada tahun 1943 setelah Petrus Louis Kunes Taolin meninggal, tanah tersebut masih dikuasai oleh Almh. Mariana Fatin Sikas bersama anak-anaknya;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 3 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 1969, Kantor Agraria Kabupaten TTU telah mengakui keberadaan tanah garapan tersebut, sehingga melalui **Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi NTT Tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Distribusi / Redistribusi / Penegasan Hak Tanah Pertanian Nomor. A.0018a/18/A/1969, tanggal 1 Agustus 1969**, memberikan Hak Milik kepada Penggugat di atas tanah a quo, tepatnya sebagian dari Persil tanah yang dimaksud pada point 2 (dua) di atas terdaftar atas nama Penggugat No. 4A⁶, seluas 21.337,50 m², dengan rincian luas sebagai berikut :

- Jarak dari titik A ke titik B, sepanjang : ± 111 M.
- Jarak dari titik B ke titik C, sepanjang : ± 196 M.
- Jarak dari titik C ke titik D, sepanjang : ± 80 M.
- Jarak dari titik D ke titik E, sepanjang : ± 148 M.
- Jarak dari titik E ke titik F, sepanjang : ± 31 M.
- Jarak dari titik F ke titik G, sepanjang : ± 12 M.
- Jarak dari titik G ke titik A, sepanjang : ± 200 M.

Dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Disebelah Utara : Dahulu dengan Jalan setapak, sekarang dengan Jalan lingkungan;
- Disebelah Timur : Dahulu dengan Jalan Raja, sekarang dengan Jalan Raya Oelolok ke Kiupukan;
- Disebelah Selatan : berbatasan dengan Persil No : 3A⁶ a/n Stefanus Leu dan Nono Siukbula;
- Disebelah Barat : berbatasan dengan Persil 5A⁶ a/n Cornelis Kalasi dan dengan Persil 6A⁶ a/n Geradus Odo (Alm);

Yang terletak di Oelolok, RT.04, RW.01, Kelurahan Ainiut, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 4 dari 87



7. Bahwa sejak saat Penggugat mendapat legitimasi dari Kantor Agraria Kabupaten TTU atas tanah a quo sebagaimana tersebut pada point 6 diatas, Penggugat tetap secara aktif melakukan kegiatan diatas tanah tersebut, dengan cara berkebun serta menanam tanaman umur panjang, seperti (anakan lamtoro, anakan jati, anakan bidara, anakan reo, anakan asam, dll) yang sampai saat ini tetap berada dalam Pengusaan Penggugat secara berturut selama \pm 45 Tahun;
8. Bahwa selama Orang Tua (Kakek, Bapak) bahkan Penggugat menguasai, menggarap dan melakukan berbagai aktifitas diatas tanah a quo, tidak pernah ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan dan atau larangan, seperti melarang Kakek, Bapak atau Penggugat menggarap tanah dimaksud dan atau melakukan kegiatan lainnya diatas tanah tersebut;

Tentang Duduknya Perkara :

1. Bahwa pada tahun 1958/1959 Pemerintah RI telah melakukan pemekaran wilayah Negara-daerah besar dan kecil, antara lain Daerah Propinsi Sunda Kecil, dibagi menjadi 3 Propinsi yakni:
 1. Propinsi Bali.
 2. Propinsi NTB dan.
 3. Propinsi NTT.

Bahwa pembagian wilayah disertai dengan pemberian hak dan kewenangan kepada para penguasa / pejabat daerah untuk melaksanakan kekuasaan Negara, seiring dengan itu maka hak menguasai tanah, air dan ruang angkasa dilimpahkan kepada lembaga penguasa / pejabat daerah atau yang diperbantukan didaerah, seperti : Kantor Inspeksi Agraria Sunda Kecil, yang sebelum Pemekaran berkedudukan di Singaraja (Bali) setelah Pemekaran pada tahun 1961 dibukanya Kantor Inpeksi Agraria Nusa Tenggara Timur di Kupang, yang

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 5 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawahi Kantor Agraria Daerah Timor Tengah Utara di Atambua yang melingkupi Wilayah Kabupaten Daerah TK.II Belu dan TTU dan pada tahun 1964 Kantor Agraria Daerah Timor Tengah Utara dibagi menjadi 2 (dua) yakni Kantor Agraria Daerah TK.II Belu di Atambua dan Kantor Agraria Daerah TK. II TTU di Kefamenanu;

2. Sehubungan dengan kehadiran Kantor Agraria Daerah TTU di Kefamenanu, maka pada akhir tahun 1964 atau awal tahun 1965, Program Landreform dilaksanakan di Daerah TTU sesuai UUPA No. 5 Tahun 1960 dan UU No. 56 Prp. Tahun 1961 Tentang Tanah Pertanian dan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah di Indonesia, selanjutnya Daerah Tingkat II Timor Tengah Utara ditetapkan sebagai **DAERAH PERCONTOHAN** Pelaksanaan Program Landreform saat itu, yang berpusat di Kecamatan Insana-Oelolok;
3. Bahwa untuk kesuksesan Program Landreform tersebut, maka pada tanggal 1 Januari 1968 Sdr. LEONARD SAKA ditunjuk sebagai Pjs. Kepala Kantor Agraria Kabupaten TTU, berdasarkan Instruksi Kinag NTT, tanggal 1 Nopember 1967, Nomor. UP.31.F/Rhs/1967 Jo. Keputusan Gubernur KDH Tk I NTT, tanggal 14 Mei 1968, Nomor. 100/UP.23/D/151.N.;
4. Bahwa pada tahun 1964, telah dilakukan Penyuluhan Program Landreform di Dati II Kabupaten TTU, yang dilakukan di tiap ibu kota bekas kerajaan, yakni : *Oenopu*, *Oelolok* dan *Neoltoko*, dan dari hasil penyuluhan tersebut, dilakukan pendataan keinginan masyarakat untuk mendaftarkan tanah-tanah kebun, padang rumput agar dapat diproses menjadi Hak Milik sesuai UUPA No. 5 Tahun 1960;
5. Bahwa untuk memperlancar program Landreform, maka Sdr. LEONARD SAKA diberikan tugas khusus oleh Kepala Agraria Daerah Kabupaten TTU dengan Surat Mutasi Order No. UP.31F/Rhs/2/1966, tanggal 17

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 6 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1966, guna melakukan pendekatan-pendekatan dengan tua-tua adat dan fungsionaris adat di Oelolok dan sekitarnya, dan dari pendekatan tersebut diperoleh hasil musyawarah/mufakat, antara lain :

1. Untuk Lokasi Sawah Taupi Naek bagian timur dekat Mata Air besar Oelolok yang dikerjakan oleh rakyat Oelolok untuk kepentingan Raja Taolin (Dominikus Un Taolin ayah kandung dari Alex Taolin) dalam Rapat Umum di Lopo Naek Oelolok disepakati untuk dikembalikan ke masyarakat pemilik semula;
2. Sedangkan Lokasi Oelolok I termasuk Istana Raja L.A.N Taolin diukur dan diproses menjadi tanah milik tiap anggota masyarakat termasuk Keluarga Raja L.A.N Taolin;
3. Dan Lokasi Oelolok II (Mauk/Haumetan) diproses untuk keluarga Feter Oelolok yaitu Thadaus Fatir Taolin (sebelah Selatan Sonaf L.A.N Taolin);
4. Selanjutnya Lokasi Mata Air Oelolok bagian Timur kampung liurai Tokna menuju Kofeu diproses untuk Keluarga Feter Ainan dan anggota masyarakat sekitarnya;
5. Dan Lokasi samping Timur bangunan Lopo Pertemuan lama dan Kantor Camat lama menjadi Hak Adat Keluarga Besar Taolin;
6. Serta Tanah di Lokasi Nekenak atau Nunsena pada saat program Landreform diberi nama Nunuh Lanasu oleh Raja L.A.N Taolin, dulunya adalah lokasi pemukiman Raja Pakaenoni (Ustabal-Kole-Naimanu-Usfunan-Us Fomene dan Nai Neke) juga dikembalikan ke masyarakat dan Raja L.A.N Taolin, yang pada saat itu sebagai Camat Insana;
6. Bahwa berdasarkan hasil pendataan oleh Tim Landreform maka pada tahun 1969 tanah garapan Orang Tua Penggugat maupun Penggugat telah diberikan Hak Kepemilikan kepada Penggugat dengan persil 4A6 seluas 21.337,50 m², berdasarkan *Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi NTT Tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka*

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 7 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distribusi / Redistribusi / Penegasan Hak Tanah Pertanian, Nomor.

A.0018a/18/A/1969, tanggal 1 Agustus 1969;

7. Bahwa dengan demikian tanah a quo sah menjadi miliknya Penggugat, sebab pemberian Hak Milik atas tanah terhadap Penggugat merupakan perbuatan Hukum yang Syah dan dibenarkan menurut hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*UUPA No. 5 Tahun 1960 dan UU No. 56 Prp. Tahun 1961 Tentang Tanah Pertanian dan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah di Indonesia*);
8. Bahwa diatas tanah a quo Penggugat berkebun serta menanam tanaman umur pendek maupun tanaman umur panjang, yang sampai saat ini gugatan diajukan tanaman umur panjang berupa anakan lamtoro, anakan jati, anakan bidara, anakan reo, anakan asam, yang saat ini anakan tanaman tersebut sudah besar dan menghasilkan;
9. Bahwa Penggugat secara terus menerus telah menguasai tanah a quo selama 45 Tahun berturut-turut atau sejak pemberian hak oleh Kantor Agraria Kabupaten TTU, dan selama Penggugat Kuasai tidak pernah ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau komplain atas Penguasaan dan Kepemilikan Tanah a quo, termasuk para tergugat;
10. Bahwa oleh karena Penggugat telah secara aktif menguasai, menggarap tanah tersebut, maka sebagai Warga Negara yang baik, selanjutnya Penggugat telah melaksanakan Kewajibannya sejak saat itu dengan membayar uang ganti rugi atau uang pengakuan kepada Negara dan membayar pajak sampai saat ini;
11. Bahwa ternyata pada bulan September tahun 2013 tanpa suatu alas hak yang sah dan tanpa persetujuan penggugat selaku pemilik tanah yang sah, Para Tergugat telah memasuki dan atau telah melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat serta merusak tanaman yang berada di atas tanah a quo, dengan cara melakukan penebangan pohon-pohon atau tanaman umur panjang serta tanaman lainnya sepanjang ±

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 8 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260 m², lebar ± 5 m², sehingga luas secara keseluruhannya 1300 m² dan juga Para Tergugat telah melakukan penggalian lubang untuk mengubur / menanam tulang-belulang diatas tanah milik Penggugat, sebanyak 2 (dua) lubang dengan luas 1,5 m² x 2 m² dan fondasi rumah kuburan seluas 7 m² x 7 m², sedangkan tanaman yang dipotong / dirusak adalah :

- 1 (satu) Pohon Bidara Besar (rimbun);
- 1 (satu) Pohon Reo Besar (rimbun);
- 3 (tiga) Pohon Asam yang siap berbuah;
- 7 (tujuh) Pohon rimba;
- Serta anakan asam, jati dan lamtoro 300 (tiga ratus) pohon;

12. Bahwa atas perbuatan para tergugat tersebut maka Penggugat telah membuat Laporan Polisi, yang ditujukan kepada Kapolsek Insana, dengan Surat Laporan Nomor. 02/PNY/Tan Mik/NNK/2013, tertanggal 23 September 2013;

13. Bahwa perbuatan para tergugat yang telah memasuki tanpa alas hak tanah milik penggugat dan melakukan pengrusakan pohon dan menggali lubang, dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara material maupun secara immaterial;

14. Dengan demikian Penggugat telah mengalami kerugian, baik secara Materil maupun Imateril, sebagai berikut :

- Kerugian Materil, yakni perbuatan para tergugat menebang Pohon / Tanaman Umur Panjang sebanyak 12 (dua belas) Pohon, sejauh 260 m², yang jika dikonversi dengan nilai uang satu pohon, harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Sehingga dari 12 (dua belas) pohon yang ditebang dikalikan dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka diperoleh Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) anakan asam, jati dan lamtoro 300 (tiga ratus) pohon dikalikan dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka diperoleh Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 9 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lubang dengan ukuran 2 m² x 1,5 m² dan fundasi untuk membuat rumah dengan luas 7 m² x 7 m² dinilai dengan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Sedangkan Kerugian Imateril yang dialami oleh Penggugat, tidak ternilai, namun dalam gugatan ini Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Dengan demikian maka kerugian Materil dan Imateril yang dialami oleh Penggugat senilai Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) ditambah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp. 209.000.000,- (dua ratus Sembilan juta rupiah);

15. Bahwa oleh karena itu Penggugat menuntut kepada para tergugat untuk segera mengembalikan tanah milik penggugat seperti sediakala;
16. Bahwa Penggugat menuntut kepada para tergugat untuk segera mengosongkan dan mengeluarkan tulang belulang dari tanah tersebut;
17. Bahwa dengan demikian penggugat menuntut kepada para tergugat untuk segera membayar jumlah uang Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) atau sejumlah uang yang dianggap layak oleh pengadilan kepada penggugat;
18. Bahwa untuk memenuhi isi tuntutan ganti rugi penggugat seperti tersebut pada point 17 di atas maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk meletakkan sita jaminan (Konservatoir Beslag) terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik para tergugat;
19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ditunjang dengan bukti-bukti Authentik yang nanti diajukan oleh Penggugat dalam Persidangan, Maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kefamenanu dan atau Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa tanah tersebut adalah Sah Milik Penggugat;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 10 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah bersama-sama melakukan perbuatan melawan HAK dan melawan HUKUM diatas Tanah Milik Penggugat dengan cara menebang Pohon / tanaman Umur Panjang serta tanaman lainnya, dan menggali lubang mengubur tulang belulang keluarganya diatas tanah milik penggugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk segera mengembalikan tanah milik Penggugat seperti sediakalanya;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat segera mengosongkan dan atau mengeluarkan tulang belulang dari tanah tersebut, sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang Adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk AGUSTINUS SAYUR MATUA PURBA, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 13 Februari 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 11 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL) :

1. Bahwa dalam posita gugatan pada point ke 2, Penggugat mendalilkan memiliki tanah warisan dari kakeknya bernama KUNSES MAKONO APLASI TAOLIN sejak tahun 1871, dengan luas 32.667,50 m², namun tidak disebut batas-batasnya dan pada waktu itu;
2. Bahwa kemudian Penggugat juga tidak mendalilkan KUNSES MAKONO APLASI diperoleh dengan cara apa, kemudian KUNSES MAKONO APLASI meninggal sejak kapan dengan istrinya bernama siapa dan keturunannya siapa-siapa;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada point ke 4 halaman 3 PETRUS LOUIS KUNSES dan MARIA FATIN SIKAS juga meninggalkan tanah garapan yang digarap sejak tahun 1900 yang terletak di NEKE NAEK dengan luas 32.667.50 m²;
4. Bahwa sehingga antara dalil point ke 2 pada halaman 3, dan dalil point ke 4 pada halaman tiga saling bertentangan sehingga menyebabkan gugatan kabur;
5. Bahwa MARIA FATIN SIKAS tidak pernah menggarap tanah sengketa, dalil tersebut mengada-ada atau suka mencari alasan-alasan yang tidak benar berdasarkan fakta hukum;
6. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 4 point ke 6 mendasarkan pada penegasan hak, sedangkan pada dalil yang sama Pemberian hak Tanah pertanian No. A.00181 a / 18 / AA / 1969, tertanggal 1 Agustus 1969, setahu Para tergugat SK tersebut tanah adalah dilokasi NUNUH LANASU, bukan di NEKE NAEK atau bukan di NUNSENA, kemudian luasnya 21.337.50 m², namun Penggugat tidak menjelaskan selebihnya kemana, sesuai dengan dalil point ke 2 dan dalil ke 4 pada halaman;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 12 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian pada dalil 2 dan dalil ke 4 Terletak di NEKE NAEK, sedangkan pada dalil ke 6 halaman 4 tidak menyebutkan lokasi NEKE NAEK;
8. Bahwa sehingga gugatan Penggugat seperti ini adalah kabur (OBSCUR LIBEL);
9. Bahwa kemudian dalil point ke 7 tidak menyebutkan sejak kapan tanaman itu ditanam apakah KUNSES MAKONO APLASI, atau PETRUS LOUIS KUNSES atau Penggugat sendiri yang tanam;
10. Bahwa baik kakek, maupun orang tua Penggugat mau pun Penggugat sendiri tidak pernah menggarap tanah sengketa hingga terjadi kasus pembongkaran kuburan oleh Penggugat;

2. OBYEK SENGKETA TIDAK JELAS :

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan tanah sengketa, karena dalam posita poin ke 2 Ukuran tanah yang dimiliki almarhum PPETRUS LUIS KUNSES, sebagai warisan dari Alm KUNSENSES MAKONO APLASI ukurannya 32.667.50 m², demikian juga dalil point ke 4 pada halaman 3, sedangkan pada halaman 4 dalil ke 6 menyebutkan luas tanah 21.337.50 m², hal demikian berkaitan dengan potitum point ke 2 pada halaman 10, minta agar tanah tersebut dinyatakan adalah sah milik Penggugat. Gugatan seperti ini adalah kabur soal letak obyek tanah sengketa dan ukurannya, menyebabkan gugatan CACAT FORMIL DALAM BENTUK ERROR IN OBYEKTO;

3. GUGATAN PENGGUGAT ADA KOMULASI TUNTUTAN :

- Bahwa isi gugatan Penggugat ada komulasi tuntutan yang tidak mempunyai keterkaitan, bisa dapat dilihat judul Gugatan tentang perbuatan melawan hukum, sedangkan isi posita seluruhnya adalah tentang sengketa tanah, kemudian dalam dalil ke 14 halaman 9 dan potitum point ke 4 pada halaman 11 Penggugat minta tuntutan ganti kerugian, dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/ 1983, tertanggal 3-9-1983, pada halaman XXXiii. YURISPRUDENSI HUKUM ACARA PERDATA yang kaidah hukumnya “ BELUM DIPERIKSA OLEH

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 13 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDEX FACTIE GUGATAN GANTI RUGI TERSEBUT HARUS
DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA”;

- Bahwa kemudian Penggugat harusnya Laporan ke Polisi dulu tentang perbuatan melawan hukum para Tergugat sehingga kalau terbukti perbuatan pidananya baru Penggugat melakukan tuntutan ganti Kerugian;
- Bahwa karena Gugatan Penggugat menyangkut kepemilikan tanah, tanaman itu bertumbuh di atas tanah milik para Tergugat, yang sekarang disengketakan oleh Penggugat;

4. DISKUALIFIKASI (GEMIS AANHOEDANIGHEID) :

Bahwa HENDRIKUS YOOSEPH LOUIS selaku subyek hukum dalam perkara a que TIDAK MEMPUNYAI KOMPETENSI ATAU DISKUALIFIKASI SEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pengugat tidak mempunyai hubungan dengan tanah NEKE NAEK, karena tanah tersebut adalah tanah pusaka keluarga Besar TAOLIN sejak tahun 1912 hingga sekarang, dan yang menempati pertama kali adalah RAJA INSANA ke VII yaitu CHALMENTO KAHLASI TAOLIN, tanah NEKE NAEK sebagai pusat pemerintah dan sekaligus Istana Raja dan bekasnya masih ada hingga sekarang (vide surat pernyataan tokoh – tokoh adat sekecamatan Insana tertanggal 21 oktober 2013;
- Bahwa mengacu pada hal di atas maka Pengugat (ic HENDRIKUS YOSEPH LOUIS) tidak mempunyai pesona in judicio atas tanah NEKE NAEK sehingga tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Karena Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ON VANKLIJKE VERKLAARD).-

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 14 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS

SEBAGI TERGUGAT (ERROR IN PERSONA) :

Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada SK. Nomor.A.0018a/18/A/1969, tertanggal 1 Agustus 1969, dalam SK tersebut menyebutkan lokasi NUNUH LANASU di Oelolok tidak ada lokasi yang bernama NUNUH LANASU, Tergugat I dan Tergugat II adalah keturunan Lalurus dari CHALMENTO KAHLASI TAOLIN mulai dari sama Pemerintahannya pada tahun 1912 hingga sekarang tidak ada lokasi atau tidak pernah menguasai tanah lokasi NUNUH LANASU. Tergugat I dan Tergugat II dan keluarga besar TAOLIN lainnya mempunyai tanah pusaka yang bernama NEKE NAEK yang artinya NEKE artinya JIWA, NAEK artinya BESAR, NENE NAEK artinya berjiwa besar, karena pusat perjuangan melawan Belanda dan Portugis serta Jepang dimulai dari Tanah NEKE NAEK;

6. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK :

Bahwa oleh karena tanah Neke Naek merupakan harta pusaka dari keluarga besar kerajaan Taolin, maka seharusnya semua keturunan dari CHALMENTO KHALASI TAOLIN harus ikut digugat, hal ini agar menghindari agar jangan sampai di kemudian hari timbul perkara baru dari keluarga TAOLIN yang lain;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal - hal yang tercantum eksepsi di atas, mohon secara mutatis dan mutandis dianggap terbaca kembali sebagai jawaban dalam perkara - perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh materi atau dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali diakui kebenarannya secara tegas;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat point ke 2 halaman 3 dan point ke 4, Penggugat mendalikan tanah tersebut diperoleh karena warisan dari Nenek moyangnya bernama KUNSES MAKONO APLASI, namun

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 15 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Petikum tidak dimohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. KUNSES MAKONO APLASI ataupun PETRUS LOUIS KUNSES dan MARIA FATIMA SIKAS;

4. Bahwa sehingga konsekwensi hukumnya Penggugat hanya mendasarkan perolehan Hak Milik, Berdasarkan SK Pembrian Hak Milik Nomor.A.0018a/18/A/1969, petak 4A6;
5. Bahwa SK tersebut sebagaimana disebut pada point ke 4 diatas adalah sangat bertentangan dengan Perpu Nomor.56 tahun 1961 tentang Pembagian Tanah batas maximum, Yocto PP224 tahun 1961 tentang pelaksanaan Landerfrom, sesuai dengan pasal 8 syarat yang harus dipenuhi oleh mereka menerima retribusi tanah yaitu Petani penggarap, atau buruh tani, yang berkewarganegaran Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah yang bersangkutan dan kuat bekerja;
6. Bahwa setelah meneliti data pribadi Penggugat, Penggugat tidak mempunyai hak untuk menerima retribusi tanah pembagian berdasarkan Landerfrom, oleh karena pada waktu tahun 1969, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, dan bertempat tinggal di Ibu Kota Kabupaten TTU yaitu di Kefamananu;
7. Bahwa sesuai dengan pasal 3 PP. Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Landerfrom jo pasal 10 ayat 2 "Larangan memiliki tanah pertanian yang berada di luar Daerah tempat tinggal yang disebut ABSENTEE";
8. Bahwa pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1967, yang menjadi Kepala Kantor Agraria Kabupaten TTU adalah Drs. JHON W.H.DE FREITAS, kemudian Kepala Kantor Agraria dari tahun 1967 adalah BEN TAKA LAPETA, sedangkan LEONARDUS SAKA, Hanya sebagai Staf pada seksi pendaftaran tanah, sehingga tidak menjadi PJS pada Kantor Agraria Kabupaten TTU;
9. Bahwa setahun Tergugat I dan Tergugat II, program Landreform di Kecamatan Insana hanya di dua Lokasi yaitu tanah basah / daerah

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 16 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persawahan yaitu Lokasi FINIKLUI di Desa NESAM dan dibelakang kantor Camat sekarang, sedangkan di NEKE NAEK tidak dilakukan Laendreform;

10. Bahwa kemudian setelah menyimak kutian SK Landreform yang di jadikan dasar kepemilikan tanah di Neke Naek, adalah cacat hukum oleh karena :

- Bahwa SK Nomor. A.0018a./18/A/1969, tertanggal 1 Agustus 1969, yaitu yang lokasinya di NUNUH LANASU, sedangkan tanah yang disengketakan oleh oleh Penggugat adalah di Lokasi NENE NAEK;
- Bahwa kutipan SK Nomor. A.0018a./18/A/1969, tertanggal 1 Agustus 1969, di tanda tangani oleh LEONARDUS SAKA, yang pada waktu itu tidak menjabat sebagai Kepala Kantor Agraria Kabupaten TTU;
- Bahwa kutipan SK Laendrfrom Nomor. A.0018a./18/A/1969, tertanggal 1 Agustus 1969, memakai cap burung Garuda, cap Burung Garuda hanya diperbolehkan pada Sertifikat Hak Milik atas tanah, cap kantor hanya dipergunakan pada kutipan SK saja;
- Bahwa Penggugat telah melalaikan kewajiban - kewajiban karena setelah Penggugat telah berpindah ke Kalimantan, sehingga tidak menjalankan kewajibannya;

11. Bahwa tentang tuntutan ganti kerugian seperti yang didalikan pada point ke 11 sampai dalil ke 14, adalah tuntutan yang mengada - ada, oleh kerana tanaman tersebut di atas tanah NENE NAEK yang bukan milik Penggugat, jadi Penggugat harus membuktikan dahulu apakah tanah NEE NAEK itu adalah milik Penggugat, kemudian tanaman itu adalah juga milik Penggugat, karena hukum Agraria Indonesia menganut sistem asas Pemisahan Horisontal, artinya tanaman dan tanah di atur oleh hukum yang berbeda;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 17 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena itu berdasarkan kutipan SK Laendrfrom Nomor. A.0018a./18/A/1969, tertanggal 1 Agustus 1969, dengan lokasi NUNUH LANUSU, sedangkan hak dan waris Tergugat II adalah dilokasi NEKE NAEK, maka Tergugat I dan tergugat II tidak melakukan Penyerobotan ataupun tidak melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum Penggugat;

III. DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa Penggugat dalam Konpensi (Sekarang sebagai tergugat Rekonpensi) dengan ini mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat dalam Konpensi (sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi);
2. Bahwa hal - hal yang telah diuraikan dalam konpensi diatas mohon secara mutatis mutandis dianggap terbaca kembali sebagai dasar pula dalam gugatan Rekonpensi ini;
3. Bahwa pada zaman dahulu kala hidup seorang Raja yang bernama CHALMENTO KAHALASI TAOLIN (Raja Insana ke VII) dengan permaisurinya bernama WIHELMINA US LURUH TE'FA (dari keturunan LIU RAI Teiseran) yang mempunyai tiga orang anak masing - masing;
 - DOMINIKUS ARNOLDUS UN TAOLIN (Pah Un Kofeu);
 - MARGARETHA TAOLIN (Tua Funan);
 - LAURENSIUS ARNOLDUS NOBAS TAOLIN (Pah koko);
4. Bawha semula bertempat tinggal di BTAUNI, pada tahun 1912, berpindah dari BITAUNI ke sesuatu lokasi yang di beri nama sendiri oleh Raja CHALMENTO KAHALASI TAOLIN (NAI KAHALASI TAI'PEAS) dengan penyebutan NEKE'NAEK, yang terletak sekarang RT. 02/RW. 001, Kampug Oelolok, Kelurahan Ainiut, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU, dengan Ukuran ± 16 HA batas batasnya adalah sebagai berikut :
 - Timur, berbatasan dengan jalan raya dari nispukan ke oelolo;
 - Barat, berbatasan dengan kali Sene (oe sene);

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 18 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan, berbatasan dengan ali Sigbula (jembatan oelolok sekarang);
 - Utara, berbatasan dengan dulu pohon LETENAEK (Pohon rita besar)sekarang PLN oelolok;
5. Bahwa setelah membuka dan mengerjakan tanah tersebut diatas, di jadikan mendirikan Istana Kerajaan dan sebagai Pusat Kerajaan Insana, mendirikan Lopo Saentesan pusat / tempat rapat Raja dan Fetor-fetor, Temukung, tobe - tobe dan Kerajaan, dan di sekeliling Istana Raja juga didirikan tempat abeat - abeat rumah para pembantu - pembantunya, sehingga tempat itu diberi nama NEKE NAEK yang artinya “BERJIWA BESAR” dan NUNSENA, artinya POHONN BERINGIN, pelindung, menaungi, memangku seluruh masyarakat Insana dan berakhir pada Tahun 1933;
6. Bahwa setelah CHALMENTO KAHALASI TAOLIN (NAI KAHALASI TAI'PEAS) wafat (NASAEBON), pemerintahan Kerajaan Insana diserahkan ke Putranya yang bernama DOMINIKUS ARNOLDUS UN TAOLIN (Pah UN) yang merupakan Raja Insana ke 8 yang memerintah dari Tahun 1935 sampai tahun 1946, pada saat Pemerintah inilah, maka Pusat Pemerintahan dipindahkan dari lokasi Neke Naek ke Oelolok, sekarang sebagai pusat Pemerintahan Kerajaan hingga terbentuknya pemerintahan yang baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Bahwa hal - hal tersebut diatas diakui oleh para Tergugat Rekonpensi tertanggal 10 juni 2010 Nomor. 01/TN / Prih / OEL / 2010, Perihal pendapat terhadap pengaduan oleh FREDERIK CH. A. TAOLIN pada Point ke 7, dan permintaan dari AMAF. H.J. LUIS kepada keluarga TAOLIN di Oelolok, tertanggal 03 Oktober 2013 yang merupakan bukti PENGAKUAN atas tanah Neke Naek;
8. Bahwa sedangkan orang tua dari Tergugat Rekonpensi tempat tinggalnya jauh dari lokasi Neke Naek dan tidak pernah menggarap tanah tersebut dan tinggal di NIS'A yang jaraknya sekitar 2 Km dari

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 19 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi NEKE NAEK, dan H.J. LUIS adalah bukan merupakan turunan dari Taolin, buktinya nama - nama turunannya memakai nama LUIS;

9. Bahwa lokasi tanah Neke Naek merupakan harta pusaka dari Turunan Kerajaan Taolin yang merupakan Tanah bersejarah sehingga dari dulu hingga sekarang tidak pernah di garap maupun ditinggal oleh siapapun juga hanya dirawat dan dijaga hingga saat ini oleh seluruh Turunan Kerajaan Taolin baik yang ada di Kabupaten Belu, di Kabupaten TTU, Kabupaten TTS, Kupang dan di Jakarta maupun dimana saja berada;

10. Bahwa Neke Naek / Sonaf Neke Naek adalah salah satu tempat sejarah kebudayaan dan peradaban seluruh rakyat Insana, khususnya keluarga Besar Taolin, karena ditempat inilah bagaimana CHALMENTO KAHALASI TAOLIN berjuang melawan penjajahan Belanda sehingga ditempat inilah CHALMENTO KAHALASI TAOLIN ditangkap oleh penjajah Belanda kemudian diasingkan ke Pulau Sumba, hal yang sama dialami oleh Putranya bernama DOMINIKUS ARNOLDUS UN TAOLIN dengan beberapa pembantunya di tangkap dan diasingkan ke pulau ENDE;

11. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi dengan berbagai cara untuk memiliki Tanah Nene Naek dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum maka sebagai reaksi dari masyarakat Insana maupun keluarga besar Taolin yang ada di Atambua mengambil sikap dan mengadakan rapat tertanggal 17 Desember 2013 bertempat Oelolok dengan beberapa sikap diantaranya pembongkaran makam ayah dan ibu kandung Tergugat I Konpensi / Penggugat I Rekonpesi;

12. Bahwa perbuatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk menguasai dan memiliki Tanah NEKE NAEK secara pribadi dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa bersama dengan Panitia Landerfrom menerbitkan SK Nomor.A.0018a / 18 / A/ 1969, tertanggal 1 Agustus 1969 tentang Pemberian hak, sehingga bertentangan dengan PP Nomor 224

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 20 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Laenderfrom di Indonesia, oleh

Karena.....;

- Pembagian tanah hanya dikususkan kepada Petani, buruh yang belum mempunyai tanah, sedangkan Pegawai Negeri Sipil tidak;
- Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi bertempat tinggal di luar letak tanah sengketa / di Kecamatan lain yaitu disebut ABSENTEE;
- Obyek laenderfrom hanya terhadap tanah - tanah kelebihan maximum 20 HA, sedangkan dibawah 20 HA adalah bertentangan dengan PP. 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Laenderfrom Indonesia;
- Bahwa dalam kutipan SK Pemberian hak No. A.0018a/18/ A/ 1969, memakai cap Burung Garuda, seharusnya dipakai pada sertifikat Hak milik, sedangkan kutipan SK harus memakai cap Kantor;
- Bahwa kutipan SK tersebut ditandatangani oleh LEONARDUS SAKA, padahal tahun 1969 Tidak menjadi Kepala Kantor Agraria Kabupaten TTU;
- Bahwa tulisan dalam SK. No.A.0018a/18/A/1969 tertanggal 1 Agustus 1969, memakai bolpoint sekarang, pada tahun 1969 bolpoint itu belum ada;
- Bahwa kutipan SK tersebut dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 1969 masih memakai ejaan FAM OBHEISEN, namun setelah diteliti tulisan memakai ejaan yang disempurnakan (EYD) seperti tertulis DJL. Raya....., Bahwa sehingga SK. Pemberian hak Nomor. A.0018a / 18 / A / 1969, tertanggal 1 Agustus 1969, patut dibatalkan demi hukum karena bertentangan Peraturan yang lebih tinggi yaitu PP. 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Laenderfrom di Indoensia;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 21 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan kroni -

kroninya telah melakukan perbuatan kesaliman dengan tidak berperikemanusiaan telah membongkar kuburan serta membuangnya di jalan raya jasad seorang Tokoh Masyarakat yaitu ALEXANDER TAOLIN dan Istrinya AGNES Taneo, BA, ayah kandung Tergugat I Kompensi / Penggugat I rekonpensi dan kakak kandung Tergugat II Kompensi / Penggugat II Rekonpensi yang mempertimbangkan jasa - jasanya yang telah berjasa di Negara Republik Indonesia umumnya dan Khususnya di Daerah TTU, karena Alm. ALEXANDER TAOLIN dan Istrinya Alm. AGNES Taneo, BA, pernah menjadi anggota DPR RI Fraksi Karya Pembangunan dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1976, anggota DPRD NTT dari tahun 1977 sampai tahun dengan tahun 1982, ketua DPRD Kabupaten TTU dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1992, maka terbukti perbuatan Penggugat Kompensi atau Tergugat Rekonpensi telah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut telah dilaporkan ke Penyidik POLRES BELU dan telah dinyatakan P. 21;

14. Bahwa tindakan Penggugat kompetensi / tergugat rekonpensi tersebut menimbulkan kerugian Materiil dan kerugian imaterial yang dapat diperincikan adalah sebagai berikut :

- Kerugian material yaitu melakukan upacara penguburan kembali jasad alm ALEXANDER TAOLIN dan Istrinya AGNES Taneo, BA, secara adat maupun upacara misa dengan biaya keseluruhan Rp. 500.000.000.(lima ratus juta rupiah);
- Kerugian Imateriil keluarga besar Taolin, karena telah menghina, Jasad seorang Tokoh sebesar Rp. 500.000.000.(lima ratus juta rupiah);

15. Bahwa mengenai kerugian imaterial yang diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi sulit dihitung namun demi untuk kepastian hukum sehubungan dengan pengajuan gugatan a quo, maka kerugian imaterial

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 22 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diderita oleh para penggugat Rekonpensi jika dinilai dengan uang adalah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dimana sejak adanya permasalahan ini para Penggugat Rekonpensi mengalami tekanan - tekanan batin yang di derita dengan adanya pembongkaran / Pengerusakan kuburan ayah kandung dari penggugat 1 Rekonpensi dan kakak kandung Penggugat II rekonpensi dari para Penggugat Rekonpensi kerugian imaterial sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyard) ini harus dibayar oleh para Tergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi secara Tunai dan kontan;

16. Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonpensi ini mohon di letakakn sita jaminan baik terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi;

17. Bahwa gugatan Rekonpensi dari para Penggugat Rekonpensi ini didukung oleh bukti - bukti autentik, sehingga memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, karenanya Para Penggugat Rekonpensi memohon agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada vernet, banding ataupun kasasi (uit Voebaar Bij Voeerrad);

18. Bahwa ada kekhawatiran Tergugat Rekonpensi tidak bersedia memenuhi putusan dalam perkara a quo secara suka rela, karena Para Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsoem) Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) setiap harinya dari kelalaian menjalankan keputusan ini;

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka gugatan Rekonpensi dari para Penggugat Rekonpensi adalah beralasan menurut hukum sehingga mohon dengan segala kerendahan hati agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 23 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan - alasan hukum tersebut, maka kami mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi para Tergugat Konpensasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (NIET ONVANKIJKKE VERKLAARD);

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat di tolak seluruhnya.

III. DALAM REKONVANSI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonpensasi;
2. Menyatakan sebagai hukum membatalkan SK Pemberia Hak Nomor. A.0018a / 18 / A / 1968, dengan persil 4A6, seluas 21.337,50 m², tertanggal 1Agustus 1969, karena bertentangan dengan PP. 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Laenderfrom Indonesia;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah lokasi Neke Naek yang terletak di Rt. 02 Rw.01, Kampung Oelolok, kelurahan Ainiut, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU, dengan Luas ± 16 HA, dan batas - batasnya sebagai berikut :
 - Timur, berbatasan dengan Jln. Raya dari Nispukan ke Oelolok;
 - Barat, berbatasan dengan kali sene (oe Sene);
 - Utara, berbatasan dengan dulu dengan Lete Naek, sekarang dengan PLN;
 - Selatan, berbatasan dengan kali Siqbula;

Adalah harta pusaka keluarga besar Uis Taolin;

4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian material kepada Para Penggugat Rekovensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Meliyard Rupiah) dan sekaligus membayar

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 24 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian moril / imaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) Kepada Para Penggugat Rekonvensi secara Tunai dan Kontan;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsaem) sebesar Rp. 1000.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) setiap harinya dari kelalaian menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun verset, banding ataupun kasasi;

IV. DALAM KONVENSI / REKONVENSI :

1. Menghukum Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
2. Atau menjatukan putusan lain yang seadil - adilnya dalam peradilan yang baik (Ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 Maret 2015, demikian pula Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 31 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Foto copy yang telah dilegalisir dan telah dibubuhkan materai yang cukup yaitu :

1. Foto copy surat persetujuan antara keluarga Taolin tanggal 5 Agustus 1950, (selanjutnya diberi tanda P.1);
2. Foto copy daftar lampiran surat keputusan kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 1 Juli 1969, (selanjutnya diberi tanda P.2);
3. Foto copy Peta obyek penegasan Landreform NUNUH LANASU, Desa Oelolok, Kefetoran Oelolok tanggal 2 Mei 1960, (selanjutnya diberi tanda P.3);
4. Foto copy kutipan surat keputusan kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang pemberian hak milik dalam rangka

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 25 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- distribusi / redistribusi penegasan hak tanan pertanian yang ditujukan kepada Hendrikus Louis di Oelolok beserta lampiran atau gambar, tanggal 1 Agustus 1969, (selanjutnya diberi tanda P.4.a);
5. Foto copy kutipan surat Keputusan Kepala inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang menerima hak Hendrikus Louis, tanggal 1 April 1970, (selanjutnya diberi tanda P.4.b);
 6. Foto copy obyek penegasan Landreform Nunuh Lanasu, Desa Oelolok, Kefetoran Oelolok, Kec. Insana, tanggal 2 Mei 1968, (selanjutnya diberi tanda P.4.c);
 7. Foto copy kwitansi cicilan pertama tanah hak milik di obyek Nunuh Lanasu, oleh H. J. Loius, tanggal 18 Desember 1970, (selanjutnya diberi tanda P.4.d);
 8. Foto copy kutipan surat keputusan kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang pemberian hak milik dalam rangka distribusi / redistribusi / penegasan hak tanan pertanian tanggal 1 Agustus 1969, kepada CORNELIUS KALASI, (selanjutnya diberi tanda P.5.a);
 9. Foto copy kutipan surat keputusan kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang menrima hak Cornelius Calasi, tanggal 1 April 1970, (selanjutnya diberi tanda P.5.b);
 10. Foto copy obyek penegasan Landreform Nunuh Lalsu, Desa Oelolok, Kefetoran Oelolok, Kec. Insana, tanggal 2 Mei 1968, (selanjutnya diberi tanda P.5.c);
 11. Foto copy kutipan surat keputusan kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang pemberian hak milik dalam rangka distribusi / redistribusi / penegasan hak tanah pertanian kepada L. A. N. TAOLIN di oelolok, tanggal 1 Agustus 1969, (selanjutnya diberi tanda P.6.a);

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 26 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy kutipan Daftar Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur yang menerima hak L. A. N. TAOLIN tanggal 1 September 1968, (selanjutnya diberi tanda P.6.b);
13. Foto copy obyek penegasan Landreform Nunuh Lalasu, Desa Oelolok, Kefetoran Oelolok, Kec. Insana, tanggal 2 Mei 1968, (selanjutnya diberi tanda P.6.c);
14. Foto copy surat keterangan tanggal 1 Nopember 1980, (selanjutnya diberi tanda P.7);
15. Foto copy laporan penyerobotan / pengrusakan lingkungan hidup tanah milik H. Y. LOUIS di Neke Naek, Kelurahan Ainiut, Kecamatan Insana, Kab. TTU tanggal 23 September 2013, (selanjutnya diberi tanda P.8);
16. Foto copy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari POLRES TTU tanggal 30 Oktober 2013, (selanjutnya diberi tanda P.9);
17. Foto copy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari POLRES TTU tanggal 19 Desember 2013, (selanjutnya diberi tanda P.10);
18. Surat Pernyataan stefanus Leu tanggal 2 Mei 2014, (selanjutnya diberi tanda P.11);
19. Surat Pernyataan Primus Nikolas Kase tanggal 15 juni 2014, (selanjutnya diberi tanda P.12);
20. Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama H. Y. Louis, (selanjutnya diberi tanda P.13);
21. Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama H. Y. Louis, (selanjutnya diberi tanda P.14);
22. Foto copy berita Koran kompas.com tanggal 19 Oktober 2014, (selanjutnya diberi tanda P.15);
23. Foto makam P. Louis'Kuneses Taolin, Mariana Fatish Sikkas dan Pius Antoin Louis Taolin, (selanjutnya diberi tanda P.16);
- 24.1 (satu) lembar foto tindakan penyerobotan dan pembangunan di atas tanah, (selanjutnya diberi tanda P.17);

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 27 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy Soerat Iqrar Raja Calmento kalasi tentang Raja Calmento
Kalasi menggunakan cap lamak untuk urusan kerajaan Insana dengan
kerajaan Belanda atau kerajaan lainnya, (selanjutnya diberi tanda
P.18.a);
26. Foto copy surat undangan SETDA NTT kepada Bupati TTU dan Raja
Insana tentang Undangan dari Pemerintah Propinsi NTT kepada Bupati
TTU dan raja Insana Drs. Theodorus Lorenzo Taolin dalam rangka
Kabupaten TTU menjadi tuan rumah silaturahmi atau dialog budaya se
NTT, (selanjutnya diberi tanda P.18.b);
27. Foto copy surat Undangan kepada Raja Insana Drs. Theodorus Lorenzo
Taolin dalam rangka kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong masyarakat di
manufui kecamatan Biboki Selatan Kabupaten TTU, (selanjutnya diberi
tanda P.18.c);
28. Foto copy foto Raja Insana Drs. Theodorus Lorenzo Taolin mengikuti
HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-28 di Istana merdeka Jakarta
tanggal 18- 08-2003, (selanjutnya diberi tanda P.19.a);
29. Foto copy, foto Raja Insana Drs. Theodorus Lorenzo Taolin dan Raja
Iarantuka bersama Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, pada kegiatan
Perayaan HUT RI. ke-66 di Kupang tanggal 17-08-2011, (selanjutnya
diberi tanda P.19.b);
30. Foto copy Foto Raja Insana Drs. Theodorus Lorenzo Taolin bersama
Wakil Bupati TTU dan tokoh adat saat menerima peserta Sail Komodo
dihalaman istana Raja Insana di Oelolok, (selanjutnya diberi tanda
P.20.a);
31. Foto copy foto Raja Insana Drs. Theodorus Lorenzo Taolin bersalaman
dengan peserta Sail Komodo 2013 di halaman istana Raja Insana,
(selanjutnya diberi tanda P.20.b);
32. Foto copy foto Raja Insana Drs. Theodorus Lorenzo Taolin bersama para
peserta sail Komodo 2013 di istana raja Taolin di Oelolok, (selanjutnya
diberi tanda P.20.c);

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 28 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy foto Raja Insana Drs. Theodorus Lorenzo Taolin saat melantik dan mengukuhkan salah satu amaf besar dari ke-4 amaf besar di Kerajaan Insana tanggal 26 Maret 2014, (selanjutnya diberi tanda P.20.d);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah memperlihatkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti P.2 dan P.3 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi dan telah didengar keterangannya dipersidangan dan di bawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YOHANES MASAUBAT :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2014, saksi pernah disuruh dan dipekerjakan oleh penggugat untuk mengambil hasil tanaman asam di tanah objek sengketa;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah objek sengketa kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa tanah sengketa terletak di RT. 04 / RW. 01, Kelurahan Ainiut, Kecamatan Insana, Kampung oelolok, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan luas \pm 2 (kurang lebih dua) Ha;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah yang disengketakan adalah:
 - Timur berbatasan dengan jalan raya;
 - Utara berbatasan dengan jalan setapak;
 - Barat berbatasan dengan tanah Mus Kahlesi dan Bapa Odo;
 - Selatan berbatasan dengan Stefanus Leu;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 29 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh penggugat tentang luas dan batas-batas tanah sengketa dan batas-batas tersebut berupa tumpukan batu-batu yang sudah tersusun dan selama saksi mengambil hasil tanaman asam, tidak ada orang lain yang mengambil dan yang melarang atau menegur saksi;
- Bahwa setahu saksi ada sekitar 50 (lima puluh) pohon asam di tanah objek sengketa, namun yang berbuah sekitar 20 (dua puluh) pohon dan setiap pohon yang berbuah menghasilkan kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram) asam setiap tahunnya;
- Bahwa selain pohon asam, ada tanaman jati, lamtoro dan tanaman umur panjang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman umur panjang di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2014, saksi melihat ada kuburan di atas tanah sengketa, namun saksi tidak mengetahui tentang kuburan tersebut;
- Selama saksi mengambil hasil asam, saksi tidak pernah melihat para tergugat menanam tanaman umur pendek maupun umur panjang di tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat tidak keberatan dan mebenarkan, sedangkan para tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi PRIMUS NIKOLAUS KASE :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa bernama Neke Naek, Kelurahan Ainiut, Kecamatan Insana, oelolok, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah yang disengketakan adalah:
 - Timur berbatasan dengan saksi Primus Khalasi;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 30 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah Gregorius Odo;
- Barat berbatasan dengan tanah Negara;
- Selatan berbatasan dengan tanah Tua Pala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa;
- Bahwa seingat saksi pada waktu saksi masih duduk di bangku SMP, saksi bersama orang tua saksi bernama Cornelis C. KHalasi pergi dan menunjukkan tanah yang menjadi milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi mulai mengolah dan mengerjakan tanah yang menjadi milik saksi pada tahun 1995 dan tidak ada orang lain yang melarang ataupun menegur saksi;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah H. Y. Louis ada pohon asam, pohon jati, pohon mahoni dan pohon cendana yang ditanam oleh penggugat Y. H. Louis;
- Bahwa diatas tanah saksi yang berbatasan dengan tanah H. Y. Louis juga ada pohon jati, pohon mahoni, Jati Filipina dan pohon cendana;
- Bahwa tanah sengketa pada bagian timur ada tanahham jati, sedangkan tanah sengketa yang berbatasan dengan tanah saksi ada tumpukan batu dan pagar kawat duri;
- Bahwa pada tahun 2014, saksi melihat ada kuburan di atas tanah sengketa, namun saksi mendengar bahwa kuburan tersebut merupakan kuburan Alm. Alex Taolin dan isterinya yang sebelumnya dipindahkan dai kuburan umum;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa merupakan tanah milik H. Y. Louis yang diperoleh dari program Landreform;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa belum ada sertifikat, namun yang ada hanya SK Landreform atas nama penggugat Y. H. Louis;
- Bahwa setahu saksi dahulunya di Insana ada kerajaan yang dipimpin oleh raja Taolin yaitu pusatnya di Oelolok;
- Bahwa setahu saksi di kerajaan Insana ada 3 (tiga) kefetoran yaitu Fetor Kuafeu, Fetro Ainan dan Fetro Oelolok;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 31 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di sekitar objek tanah sengketa ada tanah milik keluarga Taolin, yaitu pada bagian Utara tanah sengketa yang dibatasi dengan jalan setapak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat tidak keberatan dan mebenarkan, sedangkan para tergugat akan menanggapinya didalam kesimpulannya;

3. Saksi LEONARDUS SAKA, S.H. :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah pensiunan PNS dari kantor Pertanahann Kab. TTU dan jabatan terakhir saksi adalah sebagai kepala Agraria Kab. TTU dengan SK defenitif sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1972;
- Bahwa saksi merupakan salah satu panitia tingkat Kabupaten TTU pada saat program Landreform tahun 1969, dimana saat itu saksi sebagai Kepala Bagian Umum pada Kantor Agraria kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa setahu saksi dalam program landreform yang melakukan pendataan tanah-tanah milik rakyat adalah tim kerja dari Desa, setelah itu dikumpulkan di Kecamatan, lalu tim kerja Kecamatan mengusulkan ke Kantor Agraria kabupaten, selanjutnya tim kerja Kabupaten turun ke lokasi tanah milik rakyat untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa setahu saksi tanah-tanah suku atau kerajaan / suapraja pada saat itu yang luasnya maksimum didaftarkan dan dimasukkan dalam program Landreform termasuk tanah suapraja Insana di Oelolok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah objek sengketa;
- Bahwa yang dimaksud dengan :

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 32 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Obyek tanah penegasan hak adalah tanah milik rakyat yang diolah secara terus menerus, yang bentuknya tidak persegi dan banyak titik;
- ✓ Tanah Retribusi adalah tanah Negara yang kosong dibagikan kepada rakyat;
- ✓ Tanah Redistribusi adalah tanah rakyat yang pernah diolah karena dibiarkan, lalu dibagikan ulang kepada rakyat yang membutuhkan;
- Bahwa setahu saksi batasan waktu berlakunya SK Landreform untuk tanah Disribusi dan Redistribusi adalah 15 tahun dan setelah lewat maka SK tersebut tidak berlaku lagi, sedangkan untuk obyek tanah penegasan Hak tidak ada batasan waktu;
- Bahwa objek tanah di dalam SK Landreform dapat ditingkatkan untuk Sertifikat Hak Milik, namun penggugat H. Y. Luis yang lalai untuk mengurus Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang telah disebutkan dalam point-point SK landreform tersebut;
- Bahwa setahu saksi Program landrefor untuk wilayah Insana dilakukan pada tahun 1969 dan saksi sebagai kepala Agraria Kab. TTU pada saat itu;
- Bahwa tanah dilokasi Neke Naek dan Nunuh Lanasu termasuk obyek Landreform;
- Bahwa nama L. A. N Taolin termasuk sebagai peserta program Landreform dan pernah menjabat sebagai Camat Insana pada tahun 1968, selanjutnya pensiun dan diganti oleh Bapak Olis Taolin;
- Bahwa setahu saksi Penggugat H. Y. Luis memiliki tanah di Nunuh Lanasu dan di Neke Naek yaitu tanah program Landreform;
- Bahwa setahu saksi tanah H. Y. Luis termasuk tanah obyek penegasan dalam SK Landreform;
- Bahwa tanah penegas hak milik rakyat yang bisa mendapat SK landreform sebagai obyek penegasan hak adalah tanah yang diolah

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 33 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus, melalui sosialisasi dan pendataan oleh tim kerja selanjutnya dilakukan pengukuran dan diterbitkan SK landreform;

- Bahwa setahu saksi di Nunuh Lanasu tidak ada obyek tanah Redistribusi yang ada hanya di lokasi Finikliu, sedangkan di Neke Naek adalah tanah penegasan hak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat tidak keberatan dan mebenarkan, sedangkan para tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya;

4. Saksi THEODORUS LORENZO TAOLIN :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat, Karena masih ada hubungan keluarga kawin mawin namun sudah jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas objek tanah sengketa dan saksi tidak pernah pergi ke tanah Neke Naek;
- Bahwa nama tempat dari obyek tanah yang disengketakan oleh penggugat dengan para tergugat adalah Neke Naek yang ada dalam lokasi Nunuh Lanasu di Kecamatan insane, Kab. TTU;
- Bahwa pada masa penjajahan Belanda, raja di Insana adalah Chalmento Kahalasi taolin dengan isterinya bernama Wihelmina Us Luruh Tefa memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Dominikus Arnoldus Un Taolin;
 2. Margaretha Taolin;
 3. Laurensius Arnoldus Nobas Taolin (L. A. N. Taolin);
- Bahwa Chalmento Kahalasi Taolin diasingkan ke Sumba, maka kerajaan diwariskan kepada putra sulungnya bernama Dominikus Arnoldus Un Taolin, namun tidak berapa lama kemudian Dominikus Arnoldus Un Taolin juga diasingkan ke Enda dan kerajaan di wariskan kepada adiknya bernama L. A. N. Taolin sejak tahun 1942 sampai dengan tahun 1991;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 34 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak sulung kandung dari L. A. N. Taolin yang menjadi raja sampai dengan sekarang di Insana yang telah dinobatkan;
- Bahwa tergugat I adalah anak kandung dari Alm. Alexander Taolin dan Alexsander Taolin adalah anak kandung Raja Dominikus Arnoldus Un Taolin;
- Bahwa saksi dengan tergugat I adalah sepupu dengan bapa berkaka adik kandung;
- Bahwa sebelum L. A. N. Taolin meninggal, telah menyerahkan dokumen-dokumen kepada saksi selaku penerus kerajaan Insana berupa SK.Cap Mal (Korte Verklaring) Lanscap Insana yang ditandatangani oleh Belanda di Noetoko dan dokumen surat penyerahan kekuasaan dari Kakek saya Chalmento Kahalasi Taolin kepada L. A. N. Taolin yang adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa dalam surat penyerahan kekuasaan Cap Mal dari Belanda kepada kerajaan Insana, kakek saksi Chalmento Kahalasi Taolin yang menandatangani surat penyerahan tersebut;
- Bahwa pada saat L. A. N. Taolin meninggal dunia, ada upacara adat untuk mengesahkan pengganti raja yang telah meninggal yaitu ada pertemuan tua-tua adat atas 4 (empat) amaf atau suku di kerajaan Insana dan pertemuan tersebut terjadi di lopo Saentesan pada tanggal 15 Pebruari 1991 dan dilakukan prosesi adat dan dilaporkan pada jenasah bahwa telah ada pengganti raja dalam bahasa dawan yaitu tapan naen nesan nabal artinya sarung pedang rusak tetapi isi pedang tetap ada, maksudnya walaupun raja meninggal tetapi ada penggantinya;
- Bahwa setahu saksi ada program Landreform di oelolok pada tahun 1969 dan saat itu yang menjadi camat adalah L. A. N. Taolin dan yang yang menerima program Landreform tersebut adalah L. A. N. Taolin;
- Bahwa setahu saksi ada sebanyak 45 (empat puluh lima) orang yang masuk program Landreform termasuk L. A. N. Taolin dan penggugat;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 35 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa L. A. N. Taolin sebagai peserta landreform yaitu No. A.68 dan setelah L. A. N. Taolin meninggal dunia tanah tersebut diwariskan kepada saksi sebagai putra sulungnya;
- Bahwa setahu saksi Frederikus Ch. Taolin (tergugat I) dan Maria Nope Taolin (tergugat II) namanya tidak termasuk dalam SK Landreform dan tidak memiliki tanah di lokasi Nunuh Lanasu melainkan memiliki tanah di Haumetan yang merupakan warisan dari orang taunya yang bernama Alexander Taolin;
- Bahwa setahu saksi lokasi Neke naek dalam SK Landreform yang dikuasai oleh 45 orang tidak termasuk tanah kerjaan Insana karena sudah ada status hukum oleh Agraria dalam program Landreform;
- Bahwa setahu saksi dalam SK Landreform suku-suku yang mendapat petak tanah di lokasi Nunuh Lanasu atau Neke Naek yaitu suku Aplasi, suku Taneo, suku Silas dan suku Taloe, yang anggota masyarakatnya tergabung dalam 45 orang yang mendapat tanah dalam SK Landreform tersebut;
- Bahwa saksi sebagai pemegang SK landreform telah lalai untuk memenuhi persyaratan dalam SK Landreform tersebut karena batas waktu berlakunya SK landreform yaitu 15 tahun dan apabila tidak diproses sertifikat maka tanah akan kembali kepada Negara;
- Bahwa setahu saksi pada saat diterbitkan SK Landreform ada biaya administrasi yang dibayarkan oleh pemilik tanah kepada Kantor Agraria;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon-pohon yang ada di lokasi Neke Naek;
- Bahwa setahu saksi selain Lokasi Nunuh Lanasu atau Neke Naek, program Landreform juga dilakukan di lokasi Finikliu;
- Bahwa setahu saksi suku yang mendapat tanah di lokasi Nunuh Lanasu adalah suku Hitu, suku Taboi, suku Saijao dan suku Banusu yang disebut dalam bahasa dawan Kot tau nip tau artinya tanah yang sudah dibagikan

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 36 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada amaf-amaf atau suku-suku, maka nesin sisi nesin artinya sisa tanah untuk digarap oleh amaf-amaf atau suku-suku;

- Bahwa setahu saksi di Insana ada tanah hak ulayat yang disebut Pusuf Kelef atau tanah sisa;
- Bahwa luas wilayah kerajaan Insana tidak diketahui dengan pasti akan tetapi hanya disebut titik-titik batas wilayah kerajaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat tidak keberatan dan mebenarkan, sedangkan para tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya;

5. Saksi Ahli yang diajukan penggugat dari BPN Kab. TTU atas nama TIMOTIUS TANA :

- Bahwa saksi adalah PNS yang bekerja sebagai kepala seksi bagian sengketa di kantor Badan Pertanahan Kabupaten TTU;
- Bahwa program Landreform yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan dasar hukum UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, UU No. 56 Tahun 1960 dan PP No. 224 Tahun 1961 tentang pembagian tanah dan ganti rugi ;
- Bahwa langka-langka yang dilakukan dalam program landreform adalah mendaftarkan subyek dan obyek tanah, subyek yang didaftar antara lain :
 - Mendaftarkan jumlah orang dilokasi tanah garapan serta identitas pemilik tanah;
 - Dilakukan pengukuran untuk mengetahui luas tanah garapan setiap orang;
 - Diterbitkan surat pemberian hak;
- Bahwa batas waktu berlakunya SK Landreform yaitu 15 tahun dan apabila pemilik tanah dengan SK landreform harus segera mengajukan permohonan untuk di tingkatkan kepada sertifikat;
- Bahwa setelah 15 tahun SK landreform dinyatakan tidak berlaku lagi, akan tetapi hak dari subyek atas tanah tetap melekat dan turun temurun

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 37 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bisa dipindah tangankan, hal tersebut diatur dalam Keputusan

Menteri Agraria No. 11 tahun 1997;

- Bahwa nama-nama yang ada dalam SK Landreform tidak dapat diganti atau dialihkan kepada orang lain tanpa ijin pihak BPN;
- Bahwa dalam SK Landreform ada 3 (tiga) jenis obyek tanah yaitu Tanah Distribusi, Tanah Redistribusi dan Tanah Penegasan Hak;
- Bahwa dalam SK landreform obyek tanah Penegasan dapat diproses untuk memperoleh sertifikat hak milik;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanah Distribusi adalah tanah Negara yang dibagikan kepada rakyat;
- Bahwa yang dimaksud Redistribusi adalah tanah Negara yang pernah di kelola kemudian dibagi ulang kepada rakyat;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanah Penegasan adalah tanah yang diolah secara terus menerus dan diberikan penegasan hak;
- Bahwa dalam program Landreform luas tanah maksimum yang dapat dibagikan kepada masyarakat untuk daerah padat adalah 5 (lima) hektare sedangkan untuk daerah yang tidak padat pertanian maksimum yang dapat dibagikan adalah 15 (lima belas) hektare;
- Bahwa dalam program landreform luas tanah yang dapat dibagikan pada masyarakat untuk lahan basah sawah maksimum 5 (lima) hektare sedangkan lahan kering maksimum 20 (dua puluh) hektare;
- Bahwa seseorang yang memegang SK Landreform apabila ia mengajukan permohonan sertifiikan dapat melampirkan SK Landreform tersebut sebagai alas hak karena telah dicatat dalam dokumen Negara;
- Bahwa masa berlakunya SK Landreform adalah 15 tahun, apabila pemegang SK lalai tidak mengajukan permohonan sertifikat maka pihak BPN dapat melakukan penataan ulang terhadap tanah-tanah tersebut apakah pemiliknya masih ada atau tidak, hal itu diatur dalam PP No. 11 tahun 1997;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 38 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa yang ada didalam SK landreform yang berjumlah 45 orang di lokasi Lanasu yang salah satunya adalah penggugat atas nama H. Y. Luis;
- Bahwa setelah lewat 15 tahun SK landreform masa berlakunya, sedangkan 45 orang pemilik tanah tersebut belum mengurus sertiikat hak milik karena pemilik tanah lalai mengurus sertifikatnya tetapi hak atas tanah masih melekat;
- Bahwa dari 45 orang yang memiliki tanah dalam SK landreform tanah mereka tergolong tanah tanah Penegasan hak dan mereka sudah membayar administrasi pada Negara;
- Bahwa setelah lewat 15 tahun berakhir masa berlaku SK Landreform dan pemilik tanah tidak mengurus sertifikat maka BPN bisa menerbitkan SK untuk pemilik lain sebagaimana diatur dalam PP No. 24 tahun 1997;
- Bahwa obyek sengketa belum memiliki sertifikat karena kelalaian dari pemiliknya setelah lewat 15 tahun masa berlaku SK landreform;
- Tujuan dari program landreform adalah tanah-tanah Negara dibagikan kepada masyarakat;
- Bahwa penerima SK landreform berkewajiban membayar biaya administrasi, mengolah tanah secara terus menerus dan dalam jangka waktu 15 tahun sudah harus mengurus sertifikat hak milik;
- Bahwa apabila pemegang SK landreform setelah lewat 15 tahun habis masa berlakunya tidak mengurus sertifikat, maka sangsinya BPN melakukan penertiban kembali dan tanah-tanah itu dibagikan kembali pada masyarakat;
- Bahwa sesuai ketentuan Landreform PNS tidak di ijinakan memperoleh pembagian tanah akan tetapi itu hanya kebijakan dari tim yang bekerja;
- Bahwa dalam melaksanakan program Landreform tidak diperbolehkan kebijakan bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa masa berlakunya SK pemberian hak milik adalah 6 bulan setelah lewat maka SK tersebut gugur;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 39 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam program Landreform PNS tidak diperbolehkan memperoleh pembagian tanah;
- Bahwa dalam program landreform hanya diperuntukan bagi petani dan buruh tani namun ada kebijakan untuk PNS, kebijakan tersebut tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat tidak keberatan dan mebenarkan, sedangkan para tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, ParaTergugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy yang telah dilegalisir dan telah dibubuhkan materai yang cukup yaitu :

1. Foto Foto copy surat keputusan Saentesan Usif Insana dan Usif Manea Babontin tanggal 17 Desember 2013, (selanjutnya diberi tanda T.1.2-1);
2. Surat Pengaduan Tanah oleh tergugat I untuk tidak melakukan pengukuran oleh BPN TTU tujuan penerbitan sertifikat atas nama H. J. Luis, (selanjutnya diberi tanda T.1.2-2);
3. Permintaan maaf dari amaf H. Y. Louis kepada keluarga Taolin (sonaf Lanasu) tanggal 3 Oktober 2013, (selanjutnya diberi tanda T.1.2-3);
4. Berita acara pertemuan para tokoh adat seluruh kecamatan Insana tentang tanah Neke Naek, (selanjutnya diberi tanda T.1.2-4);
5. Pendapat terhadap pengaduan tanah Frederikus Ch. Taolin, oleh H. Y. Luis, No.01/TN/Prib/OEL/2010, tanggal 10 Juni 2010, (selanjutnya diberi tanda T.1.2-5);
6. Surat pernyataan dari tua-tua adat sekecamatan Insana, tentang sejarah letak tanah sengketa Neke Naek, tanggal 10 Juli 2009, (selanjutnya diberi tanda T.1.2-6);
7. Sertifikat hak milik No.1477, atas nama Godi Uis Olin, SE, tanggal 22 September 2014, (selanjutnya diberi tanda T.1.2-7);

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 40 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Raja Calmento Khalasi Taolin di tanah Neke Naek, (selanjutnya diberi tanda T.1.2-8);
9. Surat Iqrar Calmento Khalasi Taolin, (selanjutnya diberi tanda T.1.2-9);
10. Surat pernyataan Emilia Mako Taolin, cucu raja Calmento Khalasi Taolin, (selanjutnya diberi tanda T.1.2-10);
11. Peraturan Lanreform Indonesia, (selanjutnya diberi tanda T.1.2-11);
12. Surat gugatan perkara perdata, Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN. KEFA, tanggal 1 Maret 2014, penggugat Anita M. Luis melawan Frederikus C. A. Taolin sebagai tergugat, (selanjutnya tanda T.1.2-12);
13. Surat gugatan perkara perdata Nomor 05 / PDT.G / 2014 / PN.KEFA, tanggal 21 mei 2014, penggugat H. Y. Luis dan Anna Sako Luis melawan Frederikus Ch. Taolin, cs, (selanjutnya diberi tanda T.1.2-13);
14. Eksepsi dan Jawaban tergugat I s/d XII, dalam perkara perdata Nomor 05 / PDT.G / 2014 / PN.KEFA, tanggal 17 Juli 2014, (selanjutnya diberi tanda T.1.2-14);
15. Putusan pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 05 / PDT.G / 2014 / PN.KEFA, tanggal 18 Nopember 2014, (selanjutnya diberi tanda T.1.2-15);
16. Surat tanda terima laporan STPL / 381 / XII / 2013 / RES TTU tentang pengrusakan kuburan oleh penggugat Cs, (selanjutnya diberi tanda T.1.2-16);
17. Foto copy surat keputusan kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang pemberian hak milik dalam rangka distribusi / redistribusi penegasan hak tanan pertanian tanggal 1 Agustus 1969 atas nama Josef Keke, (selanjutnya diberi tanda T.1.2-17);

Menimbang, bahwa Para tergugat dipersidangan telah meperlihatkan aslinya dan setelah dicocokan ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti T.1.2-7 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 41 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dan telah didengar keterangannya dipersidangan dan di bawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi GREGORIUS Taneo:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan antara penggugat dengan para tergugat, namun saksi mengetahui bahwa luas tanah peninggalan kerajaan taolin adalah sekitar 16 hektare dan yang digugat penggugat adalah sebagian dari tanah 16 hektare tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah 16 hektare yaitu :
 - Bagian Utara berbatasan dengan PLN;
 - Bagian Timur berbatasan dengan Jalan raya;
 - Bagian barat berbatasan dengan Kali Sene;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan Kali Sikbula ;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Neke Naek, Kelurahan Ainiut, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi sering ke tanah sengketa karena saksi menggembalakan ternak sapi di dalam tana Neke Naek dan rumah saksi hanya jarak 1 kilometer dari tanah sengketa;
- Bahwa kedudukan saksi dalam struktur adat Sonaf / Istana Taolin adalah sebagai ketua Suku Aplasi dan sebagai Tokoh adat dalam Sonaf Taolin;
- Bahwa peran saksi dalam Sonaf / Istana Taolin sebagai Ahonit yang artinya yang melahirkan keluarga Talolin, sebagai Apopet yang artinya yang memelihara / membesarkan keluarga Taolin dan sebagai Juru bicara dalam kerajaan Taolin;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 42 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan keturunan lurus dari suku Taolin yang tidak dapat diganti oleh suku-suku lain sehingga saya mendapat mandat untuk memimpin rapat atau kegiatan di istana raja Taolin;
- Bahwa saya memimpin rapat untuk menyelesaikan masalah tanah Neke Naek yang ikut rapat adalah 5 suku antara lain:
 1. Suku Naihitu;
 2. Suku Taboi;
 3. Suku Saijao;
 4. Suku Banusu;
 5. Suku Kefe Finit;
- Bahwa pada masa penjajahan Belanda, raja di Insana adalah Chalmento Kahalasi taolin dengan isterinya bernama Wihelmina Us Luruh Tefa memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Dominikus Arnoldus Un Taolin;
 2. Margaretha Taolin;
 3. Laurensius Arnoldus Nobas Taolin (L. A. N. Taolin);
- Bahwa Chalmento Kahalasi Taolin diasingkan ke Sumba, maka kerajaan diwariskan kepada putra sulungnya bernama Dominikus Arnoldus Un Taolin, namun tidak berapa lama kemudian Dominikus Arnoldus Un Taolin juga diasingkan ke Ende dan kerajaan di wariskan kepada adiknya bernama L. A. N. Taolin sejak tahun 1942 sampai dengan tahun 1991;
- Bahwa Raja Chalmento Kalasi Taolin meninggal pada tahun 1953;
- Bahwa Raja Chalmento Kalasi taolin diasingkan oleh Belanda ke sumba pada tahun 1933 sampai dengan tahun 1946, sedangkan Dominikus Un Taolin diasingkan oleh Belanda ke Ende pada tahun 1936 sampai dengan tahun 1942;
- Bahwa Anak kandung raja Dominikus Arnoldus Un Taolin adalah Alm. Alesander Taolin sebagai putra sulungnya, kemudian Alexander Taolin mempunyai anak sulungnya yaitu tergugat I Frederikus Taolin;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 43 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arti Neke Naek adalah berjiwa besar, tempat kerajaan Insana pertama dibangun / bekas istana, sedangkan Nunsena artinya beringin yang ditanam;
- Bahwa setahu saksi saat Chalmento Kahalasi Taolin menjadi raja Insana, istananya di Bitauni kemudian dipindahkan ke Neke Naek dan terakhir di Oelolok;
- Bahwa setelah raja L. A. N. Taolin meninggal, tidak ada raja lagi karena pemerintahan beralih menjadi kecamatan dan L. A. N. Taolin sebagai camat pertama di Insana;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi kerajaan Taolin dan yang ada adalah Lembaga adat Lanasu ketuanya adalah Edi Taolin, penanggungjawab adalah Maksi Taolin dan Edi Taolin, Frans Taolin sebagai ketua;
- Bahwa setahu saksi di lokasi Neke Naek yang seluas 16 hektare ada tanda-tanda berupa pilar bentuk bulat ujungnya lancip yang baru ditanam sekitar bulan April 2015 dan saksi tidak tahu siapa yang tanam pilar tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar program landreform di Neke Naek atau Nunuh Lanasu;
- Bahwa setahu saksi tanah Neke Naek adalah tanah milik keluarga besar taolin yang sudah turun temurun sebelum Indonesi merdeka dan menjadi pusat kerajaan insana di TTU;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat mengolah atau menggarap di atas tanah Neke Naek;
- Bahwa setahu saksi dilokasi tanah sengketa ada 2 (dua) kuburan yaitu kuburan Aleksander Taolin dan kuburan Agnes Taneo;
- Bahwa awalnya Alexander taolin dan Agnes Taneo dikuburkan di pekuburan umum, kemudian pada bulan September 2013 oleh keluarga taolin di pindahkan tulang belulangnyanya ke tanah sengketa, kemudian pada bulan Desember 2013 oleh penggugat membongkar kuburan tersebut dan dipasang police line;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 44 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi tanah sengketa Neke Naek ada bekas bangunan istana / sonaf kerajaan Taolin, ada bekas bangunan 1 buah lopo dan 5 buah bekas rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para tergugat tidak keberatan dan mebenarkan, sedangkan penggugat akan menanggapinya didalam kesimpulannya;

2. Saksi EMILIA MAKO TAOLIN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan penggugat, namun kenal dengan para tergugat, ada hubunga keluarga kawin mawinn namun sudah jauh dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah yang digugat oleh penggugat, namun merupakan sebagian dari tanah kerajaan insana yang ada di Neke Naek;
- Bahwa saksi lahir tahun 1926 dan dibesarkan di objek tanah Neke Naek, bapak kandung saksi adalah Manek Parera dan Ibu Margaretha Taolin;
- Bahwa orang tua Margaretha Taolin adalah Chalmento Kalasi Taolin (raja insana dan kakek saksi) dan isterinya bernama Wilhelmina Uis Luruh (nenek saksi) yang melahirkan 3 orang anak yaitu :
 - Dominikus Arnoldus Un Taolin;
 - Margaretha Taolin (ibu kandung saksi);
 - L. A. N. Taolin;
- Bahwa anak sulung Dominikus Arnoldus Un Taolin adalah alm. Alexander Taolin, yang mana Alexander Taolin mempunyai anak sulung yaitu tergugat I Frederikus Ch. Taolin;
- Bahwa seingat saksi Petrus Luis Kuneses Taolin yang adalah orang tua penggugat pernah tinggal sama-sama di tanah Neke Naek;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 45 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Neke Naek bersama orang tua saksi, Chalmento Kalasi Taolin, Wihelmina Us Luruh, Dominikus Arnoldus Un Taolin dan isterinya, L. A. N. Taolin dan masyarakat lainnya;
- Bahwa Raja Chalmento Kalasi Taolin pernah diasingkan ke Sumba dan digantikan putra sulungnya Dominikus Arnoldus Un Taolin, tidak berapa lama menjadi raja Dominikus Arnoldus Un Taolin diasingkan ke Ende dan digantikan saudara kandungnya bernama L. A. N. Taolin yang menjadi raja terakhir di Insana;
- Bahwa setahu saksi L. A. N. Taolin tinggal di Neke Naek sebelum menjadi raja, kemudian diangkat menjadi raja dan pindah istana ke Oelolok;
- Bahwa pada waktu saksi tinggal di Neke Naek, yang menjadi raja adalah Chalmento Kalasi Taolin dan saksi melihat masyarakat memberikan atau memasukkan upeti ke sonaf atau kerajaan taolin;
- Bahwa pada waktu saksi tinggal di Neke Naek tidak ada orang lain yang menggarap atau mengelola tanah di Neke Naek;
- Bahwa di tanah Neke Naek ada 2 (dua) buah rumah dan 1 buah Lopo, kemudian ada rumah milik Raja Chalmento Kalasi Taolin dan ada Sonaf / Istana yang sampai saat ini bekas istana tersebut masih di Neke Naek;
- Bahwa di tanah Neke Naek ada tumbuh tanaman-tanaman umur panjang dan tanaman tersebut tidak ada yang tanam karena tanah neke Naek adalah hutan yang sejak dahulu menjadi tempat kerajaan insana sebelum Indonesi Merdeka;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada program landreform di Neke Naek;
- Bahwa setahu saksi keluarga besar taolin tidak pernah menyerahkan tanah neke naek ke pemerintah;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 46 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi DOMINIKUS ABATAN:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa ada masalah tanah antara Penggugat dengan para Tergugat yang terletak di Neke Naek, Kelurahan Ainiut, Kecamatan Insana, kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa setahu saksi tanah Neke Naek adalah tanah milik raja Chalamento Kalasi Taolin karena pada tahun 1945 raja tersebut pernah tinggal di Neke Naek dan membuka sekolah Tuapala;
- Bahwa seingat saksi sekolah yang dibangun oleh raja Chalmento Kalasi Taolin terletak di bagian Barat dari Sonaf atau istana raja di Neke Naek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan antara penggugat dengan para tergugat, namun saksi mengetahui bahwa tanah yang digugat oleh penggugat adalah sebagian dari tanah Neke Naek;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Neke Naek yaitu :
 - Bagian Selatan berbatasan dengan PLN;
 - Bagian Timur berbatasan dengan Jalan raya;
 - Bagian barat berbatasan dengan Kali Sene;
 - Bagian utara berbatasan dengan Kali Sikbula;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat Y. H. Louis dan Anna Sako Louis menggarap atau menanam di atas tanah Neke Naek;
- Bahwa saksi pernah mendengar Landreform namun bukan di Neke Naek melainkan di daerah Finikliu dan Oelolok;
- Bahwa saksi sebagai amaf dari suku taboy di kerajaan taolin pernah mengikuti rapat penyelesaian masalah tanah Nekenek di Sonaf Taolin yang disebut Lopo Ni sio, pada rapat tersebut tua adat atau amaf-amaf dari semua suku di insana yaitu Mone ha (empat suku) hadir dalam rapat tersebut;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 47 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, namun saat itu penggugat H. Y. Luis mengaku bahwa tanah sengketa adalah milik Taolin dan penggugat akan menggantinya dengan tanah yang lain milik penggugat;
- Bahwa semua tua adat Mone ha (empat suku) tidak setuju dengan pernyataan penggugat tersebut, karena tanah Neke Naek adalah tanah sejarah atau tanah kerajaan Insana yang harus diwariskan kepada keturunan lurus dari raja dan tanah itu tidak bisa ditukar dengan tanah lain;
- Bahwa pada saat Chalmento Kalasi Taolin menjadi Raja, di Nekenak dibangun Sonaf / Istana Raja, Lopo NI Sio atau Lopo 9 (sembilan) tiang, ada 2 (dua) rumah dan tempat persembahan;
- Bahwa setahu saksi Raja Chalmento Kalasi taolin pernah ditangkap oleh Belanda di Nekenak lalu diasingkan ke Sumba karena melawan Belanda pada waktu itu;
- Bahwa setahu saksi di lokasi tanah sengketa tidak ada yang bernama Nunuh Lanasu, tetapi yang ada adalah Nunsena atau Neke Naek;
- Bahwa Raja Chalmento Kalasi Taolin datang dari Belu dan Tinggal di Beba, setelah itu pindah ke Bitauini, lalu pindah lagi bangun Sonaf / Istana di Nekenak dan terakhir pindah ke Oelolok;
- Bahwa setelah pindah Sonaf di Oelolok yang menjadi Raja insana adalah L. A. N. Taolin;
- Bahwa pada masa penjajahan Belanda, raja di Insana adalah Chalmento Kahalasi taolin dengan isterinya bernama Wihelmina Us Luruh Tefa memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Dominikus Arnoldus Un Taolin;
 2. Margaretha Taolin;
 3. Laurensius Arnoldus Nobas Taolin (L. A. N. Taolin);
- Bahwa Chalmento Kahalasi Taolin diasingkan ke Sumba, maka kerajaan diwariskan kepada putra sulungnya bernama Dominikus Arnoldus Un

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 48 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Taolin, namun tidak berapa lama kemudian Dominikus Arnoldus Un Taolin juga diasingkan ke Enda dan kerajaan diwariskan kepada adiknya bernama L. A. N. Taolin sejak tahun 1942 sampai dengan tahun 1991;
- Bahwa Anak kandung raja Dominikus Arnoldus Un Taolin adalah Alm. Alesander Taolin sebagai putra sulungnya, kemudian Alexander Taolin mempunyai anak sulungnya yaitu tergugat I Frederikus Taolin;
 - Bahwa dalam suapraja Insana ada 4 (empat) Amaf atau suku adat yaitu :
 - Amaf Suku manhitu;
 - Amaf suku Taboy;
 - Amaf suku saijao;
 - Amaf suku Banusu .
 - Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) raja dalam Kerajaan Insana yaitu Raja Usfinit yang berkuasa sebelum penjajahan Belanda datang dan Raja Taolin berkuasa setelah penjajahan Belanda;
 - Bahwa arti Neke Naek adalah berjiwa besar, tempat kerajaan Insana pertama dibangun / bekas istana, sedangkan Nunsena artinya beringin yang ditanam;
 - Bahwa setahu saksi tanah Neke Naek adalah tanah milik keluarga besar taolin yang sudah turun temurun sebelum Indonesi merdeka dan menjadi pusat kerajaan insana di TTU;
 - Bahwa setahu saksi dilokasi tanah sengketa ada 2 (dua) kuburan yaitu kuburan Aleksander Taolin dan kuburan Agnes Taneo;
 - Bahwa awalnya Alexander taolin dan Agnes Taneo dikuburkan di pekuburan umum, kemudian oleh keluarga besar Taolin kuburan tersebut di pindahkan tulang belulangnyanya ke tanah sengketa, kemudian tahun 2013 oleh penggugat membongkar kuburan tersebut dan tulang belulangnyanya di buang di Sobaf Taolin;
 - Bahwa dilokasi tanah sengketa Neke Naek ada bekas bangunan istana / sonaf kerajaan Taolin dan bekas bangunan rumah;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 49 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para tergugat tidak keberatan dan mebenarkan, sedangkan penggugat akan menanggapinya didalam kesimpulannya;

4. Saksi BERNABAS FUNAN :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa ada masalah tanah antara Penggugat dengan para Tergugat yang terletak di Neke Naek, Kelurahan Ainiut, Kecamatan Insana, kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa setahu saksi tanah Neke Naek adalah tanah milik raja Chalamento Kalasi Taolin karena pada tahun 1945 raja tersebut pernah tinggal di Neke Naek dan membuka sekolah Tuapala / Oepaha dan saksi sekolah serta setiap pagi lewat dari tanah Neke Naek;
- Bahwa raja Chalmento Kalasi Taolin menjadi raja pada tahun 1912;
- Bahwa seingat saksi sekolah yang dibangun oleh raja Chalmento Kalasi Taolin terletak di bagian Barat dari Sonaf atau istana raja di Neke Naek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan antara penggugat dengan para tergugat, namun saksi mengetahui bahwa tanah yang digugat oleh penggugat adalah sebagian dari tanah Neke Naek;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Neke Naek yaitu :
 - Bagian Utara berbatasan dengan PLN;
 - Bagian Timur berbatasan dengan Jalan raya;
 - Bagian barat berbatasan dengan Kali Sene;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan Kali Sikbula;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, Petrus louis kunes, penggugat Y. H. Louis dan Anna Sako Louis menggarap atau menanam di atas tanah Neke Naek;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 50 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang tumbuh di atas tanah Neke Naek adalah tanaman Jati, pohon asam dan pohon-pohon lainnya yang sudah besar dan tua;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Landreform;
- Bahwa saksi sebagai amaf di kerajaan taolin pernah mengikuti rapat penyelesaian masalah tanah Nekenak di Sonaf Taolin yang disebut Lopo Ni sio pada tanggal 3 Oktober 2013, pada rapat tersebut tua adat atau amaf-amaf dari semua suku di insana yaitu Mone ha (empat suku) hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa dalam rapat tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, namun saat itu penggugat H. Y. Luis mengaku bahwa tanah sengketa adalah milik Taolin dan penggugat akan menggantinya dengan tanah yang lain milik penggugat;
- Bahwa semua tua adat Mone ha (empat suku) tidak setuju dengan pernyataan penggugat tersebut, karena tanah Neke Naek adalah tanah sejarah atau tanah kerajaan Insana yang harus diwariskan kepada keturunan lurus dari raja dan tanah itu tidak bisa ditukar dengan tanah lain;
- Bahwa pada saat Chalmento Kalasi Taolin menjadi Raja, di Nekenak dibangun Sonaf / Istana Raja, Lopo NI Sio atau Lopo 9 (sembilan) tiang, ada 2 (dua) rumah dan tempat persembahan;
- Bahwa setahu saksi penggugat Y. H. Louis dalam kerajaan Insana termasuk dalam suku Babuin;
- Bahwa setahu saksi Raja Chalmento Kalasi taolin pernah ditangkap oleh Belanda di Nekenak lalu diasingkan ke Sumba karena melawan Belanda pada waktu itu;
- Bahwa setahu saksi di lokasi tanah sengketa tidak ada yang bernama Nunuh Lanasu, tetapi yang ada adalah Nunsena atau Neke Naek;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 51 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Raja Chalmento Kalasi Taolin datang dari Belu dan Tinggal di Beba, setelah itu pindah ke Bitauini, lalu pindah lagi bangun Sonaf / Istana di Nekenak dan terakhir pindah ke Oelolok;
- Bahwa setelah pindah Sonaf di Oelolok yang menjadi Raja insana adalah L. A. N. Taolin;
- Bahwa pada masa penjajahan Belanda, raja di Insana adalah Chalmento Kahalasi taolin dengan isterinya bernama Wihelmina Us Luruh Tefa memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Dominikus Arnoldus Un Taolin;
 2. Margaretha Taolin;
 3. Laurensius Arnoldus Nobas Taolin (L. A. N. Taolin);
- Bahwa Chalmento Kahalasi Taolin diasingkan ke Sumba, maka kerajaan diwariskan kepada putra sulungnya bernama Dominikus Arnoldus Un Taolin, namun tidak berapa lama kemudian Dominikus Arnoldus Un Taolin juga diasingkan ke Enda dan kerajaan diwariskan kepada adiknya bernama L. A. N. Taolin;
- Bahwa Anak kandung raja Dominikus Arnoldus Un Taolin adalah Alm. Alesander Taolin sebagai putra sulungnya, kemudian Alexander Taolin mempunyai anak sulungnya yaitu tergugat I Frederikus Taolin;
- Bahwa dalam suapraja Insana ada 4 (empat) Amaf atau suku adat yaitu :
 - Amaf Suku Naihitu;
 - Amaf suku Taboy;
 - Amaf suku saijao;
 - Amaf suku Banusu .
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) raja dalam Kerajaan Insana yaitu Raja Usfinit yang berkuasa sebelum penjajahan Belanda datang dan Raja Taolin berkuasa setelah penjajahan Belanda;
- Bahwa arti Neke Naek adalah berjiwa besar, tempat kerajaan Insana pertama dibangun / bekas istana, sedangkan Nunsena artinya beringin yang ditanam;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 52 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah Neke Naek adalah tanah milik keluarga besar taolin yang sudah turun temurun sebelum Indonesia merdeka dan menjadi pusat kerajaan insana yang pernah di TTU;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah sengketa ada 2 (dua) kuburan yaitu kuburan Aleksander Taolin dan kuburan Agnes Taneo;
- Bahwa awalnya Alexander taolin dan Agnes Taneo dikuburkan di pekuburan umum, kemudian oleh keluarga taolin kuburan tersebut di pindahkan tulang belulanganya ke tanah sengketa, kemudian tahun 2013 oleh penggugat membongkar kuburan tersebut dan tulang belulanganya di buang di Sobaf Taolin;
- Bahwa lokasi tanah sengketa Neke Naek ada bekas bangunan istana / sonaf kerajaan Taolin, ada bekas bangunan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para tergugat tidak keberatan dan mebenarkan, sedangkan penggugat akan menanggapinya didalam kesimpulannya;

5. Saksi Ahli Drs. JOACHIM BOIK TAOLIN yang diajukan oleh para tergugat :

- Bahwa latar belakang akademik saksi adalah bidang hukum pertanahan dan telah memiliki sertifikasi pendidikan di Akademi Agraria Semarang;
- Bahwa saksi pernah bertugas di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu pada tahun 1975 sebagai Koordinator pendaftaran tanah pada sub direktorat Agraria, Kepala seksi pendaftaran tanah, staf khusus pendaftaran tanah Direktorat Jenderal Agraria Jakarta, Konseptor Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 2, Nomor 3 dan Nomor 4 tahun 1989 tentang rumah susun, sebagai tim penyusun UU RI Nomor 20 bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pada tahun 2007 pensiun sebagai PNS;
- Bahwa hak-hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 53 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang Pokok agraria mengakui hak-hak adat atau hak wilayah karena hukum agraria berdasarkan hukum adat;
- Bahwa penetapan luas tanah pertanian Landreform dasar hukumnya adalah UU RI Nomor 56 Tahun 1960 dan PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaannya;
- Bahwa Landreform adalah Kebijakan pemerintah membagikan tanah kepada Petani yang tidak mempunyai tanah;
- Bahwa yang menjadi obyek Landreform adalah Tanah Negara bebas, tanah kelebihan luas maksimum, tanah absente dan tanah bekas suapraja, sedangkan obyek Landreform adalah Petani-petani dan buruh tani yang tidak memiliki tanah;
- Bahwa syarat bagi subyek Landreform adalah :
 - Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - Buru petani tetap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - Pekerja tetap pada lokasi tanah yang bersangkutan;
 - Penggarap yang baru sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - Penggarap yang mengerjakan tanah hak milik;
 - Penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diperuntukan lain;
 - Penggarap yang tanah garapannya kurang dari $\frac{1}{2}$ (stengah) hektare;
- Bahwa kewajiban dari subyek penerima Landreform yaitu :
 - Harus mengerjakan sendiri tanah garapan tersebut;
 - Setelah 2 tahun dievaluasi hasil produksi pertanian dari tanah yang digarapnya;
 - Membayar iuran kepada Negara;
 - Wajib menjadi anggota Koperasi;
- Bahwa apabila penggarap yang mengolah tanah tersebut tidak dapat meningkatkan hasil produksi maka pemerintah dapat membatalkan haknya dan diberikan pada orang lain dengan kata lain apabila subyek

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 54 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi syarat-syarat sebagai subyek Landreform maka SK pemberian hak di batalkan;

- Bahwa SK Landreform dapat dipakai sebagai alas hak asalkan memenuhi kewajiban sebagai subyek, dimana hak itu lahir setelah kewajiban itu dipenuhi dan sesuai dengan ketentuan syarat landreform bahwa subyek Landreform adalah Petani dan buruh diluar dari pada itu adalah melanggar ketentuan Landreform;
- Bahwa penegasan hak pada dasarnya diakui oleh Undang-undang sebagai hak milik tetapi bukti-bukti kurang lengkap dan dapat ditegaskan menjadi hak milik karena tanah tersebut digarap secara turun temurun, sedangkan pemberian hak tanah Negara bebas yang diberikan pada seseorang atau badan hukum dengan jenis hak tertentu;
- Bahwa yang dimaksud dengan Distribusi adalah Negara membagikan tanah kepada Petani yang tidak memiliki tanah, sedangkan Redistribusi adalah tanah yang sudah diolah dan tidak memenuhi syarat diambil oleh Negara dan dibagikan kembali kepada masyarakat;
- Bahwa dalam Undang-Undang disebutkan tanda bukti hak atas tanah adalah sertifikat sedangkan SK Landreform adalah pemberian hak setelah subyek yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang salah satunya yaitu mendaftarkan sehingga lahir suatu hak;
- Bahwa apabila subyek landreform tidak memenuhi persyaratan dalam SK Landreform tersebut maka dengan sendirinya SK tersebut menjadi gugur;
- Bahwa sesuai ketentuan dalam peraturan Landreform syarat subyek Landreform adalah petani atau buruh tani, sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang masuk dalam Subjek program Landreform adalah tindakan yang keliru dan salah prosedur dan seharusnya ditempuh jalur penegasan hak;
- Bahwa tanah suapraja diakui hak milik oleh Negara sebagai tanah pemberian hak;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 55 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus dilakukan oleh peserta Landreform sesuai dengan peraturan Landreform adalah harus mengerjakan sendiri tanah garapanya dan meningkatkan hasil produksi pertanian;
- Bahwa dalam SK Landreform tercantum ketentuan yang harus dipenuhi dan dapat ditingkatkan menjadi hak asal memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, apabila lalai SK landreform tersebut dapat dibatalkan maka tanah itu kembali kepada Negara;
- Bahwa batas kepemilikan tanah seseorang adalah 20 (dua puluh) hektare untuk tanah kering sedangkan untuk tanah basah maksimum 15 (lima belas) hektare;
- Bahwa apabila dalam waktu 49 (empat puluh sembilan) tahun dalam SK landreform tidak ditingkatkan hak atau diterbitkan Sertifikat maka SK tersebut sudah gugur dan pemilik SK tersebut dapat mengajukan permohonan baru kembali dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dimaksud;
- Bahwa secara hukum SK Landreform tersebut sudah gugur, akan tetapi apabila tanah tersebut masuk tanah Negara bebas dan tidak ada hak lain yang melekat atas tanah itu dapat mengajukan permohonan untuk mendapat hak;
- Dalam program Landreform dibentuk panitia di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan diDesa, untuk melakukan sosialisasi program tersebut;
- Bahwa apabila tanah suapraja dimasukan dalam program Landreform harus mendapat ijin dari pemangku atau pemimpin suapraja dengan mengganti kerugian kepada suapraja tersebut;
- Bahwa tanah hak ulayat tidak dapat dimasukan dalam program Landreform, sebagai mana dalam UU pokok Agraria Nomor 56 Tahun 1960 karena hak ulayat diakui oleh Negara;
- Bahwa untuk program landreform, sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 244 tahun 1960 jo pasal 10 ayat (2) UUPA tahun

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 56 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1960 larangan memiliki tanah pertanian yang berada di luar daerah tempat tinggal pemilik tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para tergugat tidak keberatan dan mebenarkan, sedangkan penggugat akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai keberadaan fisik tanah yang menjadi obyek sengketa, Majelis Hakim bersama dengan kedua belah pihak telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (descente) pada tanggal 03 Juli 2015 yang hasilnya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan (Conclutie) masing-masing tertanggal 15 Juli 2015;

Menimbang, bahwa penggugat dan para tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kemuka persidangan dan selanjutnya mohon Putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, harus dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi tersebut sebagaimana dalam surat jawaban tergugat I dan tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Tergugat I dan tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan penggugat kabur (obscuur libel) karena penggugat mendalilkan memiliki tanah warisan dari kakeknya alm. KUNSES MAKONO APLASI

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 57 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAOLIN dan selanjutnya diwariskan kepada orang tua penggugat alm.

PETRUS LOUIS KUNSES TAOLIN dan alm. MARIANA FATIN SIKAS seluas 32.667,50 m² yang digarap secara turun temurun sampai kepada penggugat, dan pada tahun 1969 ada program landreform di Nunuh Lanasu, Oelolok, Kel. Ainiut, Kab. TTU dan salah satu peserta adalah penggugat dengan luas tanah 21.337,50 m², padahal penggugat tidak menjelaskan kemana sisa dari tanah warisan tersebut dan faktanya tanah tersebut lokasinya di Neke Naek dan Nunsena bukan Nunuh lanasu, serta penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah warisan tersebut;

2. Obyek sengketa tidak jelas (Error in obyekto), dikarenakan tanah yang dimiliki alm. PETRUS LOUIS KUNSES TAOLIN sebagai warisan dari alm. KUNSES MAKONO APLASI dengan luas 32.667.50 m² sedangkan dalam gugatan pengguga menyebutkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa luasnya adalah 21.337.50 m², sehingga menyebabkan gugatan kabur soal letak objek tanah dal luasnya;
3. Gugatan penggugat ada komulasi tuntutan, dikarenakan judul gugatan tentang perbuatan melawan hukum sedangkan posita tentang sengketa tanah;
4. Diskualifikasi (Gemis Aanhoedanigheid), bahwa tergugat I Hendrikus Yoseph Louis tidak mempunyai kompetensi atau diskualifikasi sebagai penggugat dalam perkara a quo;
5. Error in Persona (tergugat I dan tergugat II tidak mempunyai kapasitas sebagai tergugat), dikarenakan para tergugat merupakan keturunan lurus dari Chalmentho Kahlesi Taolin mulai dari masanya menjadi raja tahun 1912 hingga sekarang dan ditaneh tersebut tidak ada nama Nunuh Lanasumelainkan yang ada adalah Neke Naek;
6. Gugatan penggugat kurang pihak, dikarenakan tanah Neke Naek merupakan harta pusaka dari keluarga besar Taolin, sehingga penggugat seharusnya menggugat seluruh keturunan dari Raja Chalmento Kalasi Taolin;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 58 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 6 (enam) point eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara utuh karena Majelis Hakim menilai bahwa diantara eksepsi tersebut ada keterkaitan antara eksepsi yang satu dengan eksepsi yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan penggugat kabur (obscuur libel) dan Objek sengketa tidak jelas (error in obyektor), hal mana Majelis hakim menilai bahwa kedua eksepsi tersebut saling berhubungan yaitu mengenai ketidakbenaran atau ketidakjelasan mengenai objek sengketa, atau biasa dikenal dengan eksepsi tentang gugatan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas dan kabur atau obscuur libel adalah surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), pada hal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor : 1149 K/Sip/1975 Jo. Nomor : 1559 K/Pdt/1983 menyatakan bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima atas alasan *obscuur libel*, yang kaidah hukumnya "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima", penyebutan letak, batas dan luas mutlak diharuskan terhadap tanah sengketa yang belum bersertifikat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, penggugat telah menyebutkan dengan jelas luas, letak dan batas-batas tanah objek sengketa, namun yang menjadi permasalahan menurut para tergugat adalah bahwa alm. KUNSES MAKONO APLASI TAOLIN mewariskan sebidang tanah kepada alm. PETRUS LOUIS KUNSES TAOLIN dengan luas 32.667.50 m² dan selanjutnya diwariskan kepada penggugat namun penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah warisan seluas 32.667.50 m² tersebut, disisi lain pemberian hak

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 59 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pertanian nomor A.00181a/18/AA/1969 kepada penggugat yang luasnya 21.337.50 m² sehingga para tergugat mempertanyakan kemana selebihnya dari luas warisan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim bahwa hal sebagaimana yang dikemukakan para tergugat dalam eksepsi a quo adalah merupakan materi pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut tentang keberadaan tanah seluas 32.667.50 m² dan keberadaan tanah seluas 21.337.50 m², demikian juga tentang penyebutan nama objek sengketa dimana penggugat menyebut bahwa tanah objek sengketa bernama NUNUH LANASU, sedangkan para tergugat menyebut bahwa tanah sengketa bernama NEKE NAEK, hal mana menunjukkan bahwa penyebutan nama tersebut terdapat di lokasi atau tempat yang sama yaitu di Oelolok, Kec. Ainiut, Kec. Insana, Kab. TTU, penggugat maupun para tergugat membenarkan bahwa lokasi tersebut yang menjadi objek yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas karena tidak menguraikan secara jelas batas-batas tanah pada waktu itu, tidak mendalilkan alm. KUNSES MAKONO APLASI memperoleh dengan cara pada, memperoleh dengan cara apa, meninggal sejak kapan dan isterinya bernama siapa serta keturunannya siapa-siapa adalah tidak beralasan menurut hukum, karena gugatan Penggugat telah cukup jelas menguraikan bahwa tanah sengketa tersebut diperoleh penggugat berdasarkan warisan dari alm. PETRUS LOUIS KUNSES TAOLIN dan isterinya alm. MARIANA FATIN SIKAS orang tua penggugat, selanjutnya pada tahun 1969 ada program landreform dan penggugat sendiri merupakan salah satu peserta landreform tersebut dengan SK pemberian hak tanah pertanian No. A.00181a/81/AA/1969 dengan luas 21.337.50 m², sehingga apakah penguasaan tersebut sesuai hukum atau tidak, hal itu adalah menyangkut pembuktian yang merupakan materi pokok perkara sehingga haruslah ditolak;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 60 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang gugatan penggugat ada komulasi tuntutan yang tidak mempunyai keterkaitan, dimana judul gugatan adalah tentang perbuatan melawan hukum sedangkan posisinya tentang sengketa tanah, Majelis Hakim menilai bahwa perkara a quo adalah sengketa tanah tentang perbuatan melawan hukum, yaitu atas dalil karena para tergugat telah menguasai tanah objek sengketa sehingga dengan penguasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan untuk membuktikan apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan penggugat harus dibuktikan lebih lanjut dan penguasaan tersebut sesuai dengan hukum atau tidak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut merupakan materi pokok perkara sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi diskualifikasi, dimana menurut para tergugat bahwa penggugat tidak mempunyai hak sebagai penggugat dalam perkara a quo, Majelis Hakim menilai bahwa setiap orang berhak untuk menggugat orang lain yang dianggapnya telah melanggar haknya dan apakah benar haknya dilanggar atau tidak maka perlu pembuktian lebih lanjut, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang para tergugat tidak mempunyai kapasitas sebagai tergugat (Error in persona), Majelis Hakim menilai bahwa perkara a quo adalah sengketa tanah mengenai perbuatan melawan hukum, sehingga apabila penggugat menarik dan mendudukkan tergugat I dan tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini adalah merupakan hak penggugat karena penggugat menganggap bahwa tergugat I dan tergugat II karena kedudukannya menguasai tanah objek sengketa yang dipandang perlu mendapat perlindungan hukum, alasan mana menunjukkan bahwa tergugat I dan tergugat II memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa yaitu merupakan pihak yang secara nyata menguasai objek perkara a quo, terlepas dari apakah penguasaan tersebut sesuai dengan hukum atau tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, sehingga

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 61 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan penggugat kurang Pihak, Majelis Hakim menilai bahwa sesuai dengan surat gugatannya, gugatan Para Penggugat telah ditujukan kepada Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum, in casu penguasaan tersebut didasarkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik penggugat dan menurut penggugat bahwa yang menguasai secara langsung adalah para tergugat, sehingga tidaklah harus menggugat seluruh keturunan Kalmento Kalasi Taolin dan untuk mengetahui siapa-siapa yang menguasai atau mengerjakan tanah objek sengketa harus perlu dibuktikan lebih lanjut, sehingga eksepsi tersebut tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II telah menyangkal gugatan Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas-tegas yang oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti yang ditandai dengan produk P (P-1 s/d P-33) dan mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, para tergugat telah mengajukan surat bukti yang ditandai dengan produk T (T.1.2-1 s/d T.1.2-16) dan mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 62 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai keberadaan tanah yang menjadi obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (descente) tanggal 03 Juli 2015 untuk mengetahui keberadaan riil tanah obyek, dimana hasilnya adalah bahwa keberadaan tanah obyek sengketa dimaksud adalah nyata atau riil secara fisik, yaitu berupa bidang tanah yang terletak di RT. 04 / RW. 01, Kelurahan Ainiut, Kecamatan Insana, Kampung Oelolok, Kabupaten Timor Tengah Utara dan hasil pemeriksaan lokasi tanah sengketa tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan penggugat yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini, Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa seluas 21.337.50 m² sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keputusan Panitia Landreform Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : A.0018a/18/A/1969 tertanggal 01 Agustus 1969 atas nama penggugat adalah merupakan milik penggugat yang merupakan sebagian dari tanah seluas 32.667.50 m² tanah warisan dari alm. KUNSES MAKONO APLASI TAOLIN kakek penggugat dan diwariskan kepada alm. PETRUS LOUIS KUNSES TAOLIN yang adalah orang tua penggugat kemudian diwariskan kepada penggugat a quo, selanjutnya oleh karena kakek dan orang tua penggugat dan penggugat sendiri menguasai tanah seluas 32.667.50 m² secara terus menerus, maka pada tahun 1969 pemerintah Kab. TTU melalui Kantor Agraria Kab. TTU melaksanakan program Landreform untuk tanah-tanah di wilayah Oelolok, Kel. Ainiut, Kec. Insana sehingga berdasarkan Surat Keputusan Panitia Landreform Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : A.0018a/18/A/1969 tertanggal 01 Agustus 1969 dan berdasarkan SK Landreform tersebut, penggugat sebagai salah satu peserta sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi NTT tentang pemberian hak milik dalam rangka Distribusi / Redistribusi / Penegasan Hak tanah pertanian seluas 21.337.50 m² in casu objek tanah sengketa a quo;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 63 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat telah menyangkal dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa Sebelum Indonesia Merdeka atau dikenal dengan pada masa penjajahan Belanda, dimana berdiri beberapa kerajaan atau suapraja di Indonesia, khusus di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) berdiri beberapa kerajaan atau suapraja dan salah satunya adalah kerajaan Insana yang dipimpin oleh Raja alm. CHALMMENTO KAHALASI TAOLIN yang merupakan raja Insana ke VII, kemudian setelah meninggal digantikan putranya alm. DOMINIKUS ARNOLDUS UN TAOLIN sebagai putra, selanjutnya karena pengasingan penjajah Belanda maka raja Insana diganti LAURENSIUS ARNOLDUS NOBAS TAOLIN yang merupakan adek kandung DOMINIKUS ARNOLDUS UN TAOLIN sampai dengan terbentuknya pemerintahan Kab. TTU;

Menimbang, bahwa pusat pemerintahan kerajaan Insana dari Chalmento Kalasi taolin sampai dengan raja terakhir L. A. N. Taolin terletak di Neke Naek, Oelolok, Kec. Insana, Kab. TTU, sehingga tempat tersebut dijadikan sebagai warisan atau situs bersejarah dan tidak pernah dialihka ataupun dijual kepada orang lain namun dilindungi dan dijaga oleh para keturunan langsung raja Taolin, maka tanah objek sengketa yang digugat penggugat a quo merupakan tanah warisan turun temurun kerajaan Insana in casu para tergugat merupakan keturunan langsung raja Taolin;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dipertahan oleh kedua belah pihak yang berperkara serta dihubungkan dengan keberadaan tanah objek sengketa sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “Apakah objek tanah sengketa milik penggugat yang diperoleh berdasarkan program Landreform tahun 1969 di Nunuh Lanasu Oelolok telah memenuhi syarat secara froforma sebagaimana disebutkan dalam undang-undang ?”, Apakah tanah objek sengketa merupakan bagian dari tanah pemerintahan Kerajaan Insana pada waktu itu yang diwariskan kepada para tergugat ?” dan Siapakah diantara para pihak yang

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 64 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas tanah obyek sengketa ?” sebagaimana telah dipertahankan menurut dalil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.1 menunjukkan tentang surat persetujuan antara keluarga taolin yang dibuat oleh Kahalasi taolin dan Dominikus Taolin pada tanggal 5 Agustus 1950, hal mana Kahalasi Taolin adalah bekas Raja Insana pada masa penjajahan Belanda dan selanjutnya di turunkan kepada anaknya Dominikus Taolin yang merupakan putra sulung Dominikus Taolin, tidak lama menjadi raja karena Dominikus Taolin diasingkan Belanda ke Ende, kerajaan Insana diwariskan kepada Laurentius Taolin, surat bukti tersebut tidak dapat membuktikan tentang keterkaitan dengan objek tanah sengketa, dikarenakan surat tersebut hanya menyebutkan tentang status peralihan raja Insana pada waktu itu dari Kahalasi Taolin kepada putranya bernama Dominikus Taolin dan dari Dominikus Taolin yang merupakan putra sulung kahalasi taolin dialihkan kepada Laurentius Taolin, hal mana surat bukti tersebut juga dibuat sepihak tanpa dibuktikan sebaliknya oleh pihak yang membuatnya dan surat tersebut tidak membuktikan sesuatu apapun terhadap objek tanah sengketa, sehingga tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan surat bukti bertanda P.2 dan P.3 berupa surat permohonan penggugat untuk mendapatkan asli surat ukur tanah Nomor A.0018 a/18/A/1969 tanggal 1 Juli 1969 yang ditujukan kepada Kepala BPN Kab. TTU tanggal 2 Desember 2014, dengan lampiran surat bukti berupa foto copy dari foto copy daftar lampiran surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor A.0018 a/18/A/1969 tanggal 1 Juli 1969 terhadap 45 nama-nama dan surat foto copy dari foto copy tentang peta lokasi program landreform yang diukur dan digambar oleh petugas landreform Kab. TTU, hal mana surat bukti tersebut diragukan keasliannya dikarenakan merupakan foto copy dari foto copy dan juga kedua surat bukti tersebut tidaklah ada pengesahan dari lembaga atau

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 65 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi yang mengeluarkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan terhadap surat a quo dan tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P.4 a, P.4 b, P.4 c dan P.4 d yang adalah merupakan satu kesatuan tentang kutipan surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang pemberian hak milik dalam rangka distribusi / redistribusi / penegasan hak tanah pertanian Nomor A.0018 a/18/A/1969 tanggal 1 Agustus 1969 kepada Penggugat, Kutipan daftar surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor A.0018 a/18/A/1969 tanggal 1 Juli 1969 yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 1970 atas nama penggugat, gambar atau peta objek pendaftaran landreform Nunuh Lanasu, Desa Oelolok, Kec. Insana, Kab. TTU yang dibuat pada tanggal 2 Mei 1968 dan kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan pertama tanah hak milik penggugat Henrikus Yoseph Louis kepada penerima atas nama B. J. Juki pada tanggal 18 Mei 1970;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut menjelaskan tentang memberikan atau menegaskan hak milik atas bekas tanah milik adat pada objek landreform Nunuh Lanasu seluas 406.649.350 m² kepada oknum yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini masing-masing atas tanah sawah atau tanah kering yang letak, luas, nomor kode dan batas-batasnya dinyatakan dibelakang nama yang bersangkutan dan dengan kewajiban untuk membayar harga tanah atau ganti rugi atau uang pengakuan dan lain-lain kepada Negara sebagaimana yang disebutkan, hal mana pemberian atau penegasan hak milik tersebut disertai dengan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang disebutkan dalam surat tersebut dalam hal ini adalah penggugat Hendrikus Louis di Oelolok, Kab. TTU;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 66 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P.4 a tersebut diperjelas dengan surat bukti P.4 b tentang kutipan keputusan surat bukti P.4 a, dimana dalam surat P.4 b menjelaskan nama yang menerima hak yaitu penggugat Hendrikus Luis atas tanah di Desa Ainiut / Oelolok, Kec. Insana dengan luas 21.337.50 m² dengan batas-batas sebelah Utara dengan Jalan setapak, sebelah selatan dengan 3A6-Nono Sikbula, sebelah Timur dengan Jalan Raya dan sebelah barat dengan 5A6 + 6A6, hal mana menunjukkan bahwa luas tanah yang didalilkan penggugat dalam dalil gugatannya dan diteguhkan dalam surat bukti P.4 b tidaklah menunjukkan persesuaian dengan kenyatakn dilapangan ketika para pihak, petugas ukur BPN Kab. TTU dan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lokasi dan melakukan pengukuran atas objek tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa pada waktu pemeriksaan lokasi dimana penggugat sendiri yang menunjukkan objek tanah sengketa dan terhadap objek tanah sengketa tersebut belum memiliki sertifikat Hak Milik yang menjadi dasar hukum tentang kepastian luasnya, sehingga para pihak maupun Majelis Hakim meminta bantuan instansi yang berkompeten dalam hal ilmu ukur tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kab. TTU, kenyataan mana ditemukan fakta bahwa luas tanah yang menjadi objek tanah sengketa setelah dilakukan pengukuran yang luasnya adalah 32.730 m² sedangkan dalam dalil-dalil gugatan penggugat luas objek tanah sengketa adalah 21.337.50 m²;

Menimbang, bahwa fakta lain yang ditemukan pada waktu pemeriksaan setempat adalah terdapat beberapa titik yaitu dari titik A sampai dengan titik G sebagaimana dalam gugatan penggugat dan titik tersebut nyata ada dilapangan, namun titik tersebut berdasarkan pengakuan penggugat dibuat sendiri oleh penggugat sekitar tahun 2014 tanpa melibatkan instansi yang berkompeten, hal lain bahwa dilapangan tidak dapat ditemukan adanya titik dan batas-batas yang membedakan atau menandakan adanya kepemilikan tanah objek sengketa milik penggugat sejak tahun 1969 dan justeru titik dan batas-batas tersebut

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 67 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dibuat oleh penggugat sekitar tahun 2014, sehingga Majelis Hakim menemukan persangkaan bahwa titik tersebut tidaklah menunjukkan batas-batas yang sebenarnya sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya, hal mana didukung dengan kenyataan dilapangan bahwa antara batas-batas tanah sengketa dengan batas-batas tanah orang lain sebagaimana yang didalilkan penggugat tidaklah terlihat dengan jelas pembeda dilapangan dan merupakan satu kesatuan antara objek tanah sengketa dengan tanah-tanah yang menjadi batas-batas, dikarenakan baik bentuk fisik tanah maupun tanaman yang ada di atas tanah sengketa maupun batas-batas tanah tersebut adalah sama dan tidak ada tanda yang membedakan yang signifikan, sementara pada bukti P.4 pada penjelasan point b disebutkan bahwa bagi yang menerima hak harus diberi tanda-tanda batas sejak diberikan hak tersebut, namun jika didasarkan pada SK landreform tahun 1969 sudah sepantasnya pada tahun tersebut harus diberi tanda-tanda batas yang sejak dahulu sudah ada sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam SK landreform tersebut, namun menurut penggugat tanda-tanda batas atau titik tersebut baru dibuat pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti P.4 a pada huruf b dijelaskan lebih lanjut bahwa tanah yang diberikan atau ditegaskan dengan hak milik itu oleh yang menerimanya harus diberi tanda-tanda batas menurut petunjuk kepala Agraria yang bersangkutan, hal mana apabila penggugat benar menerima atau sebagai peserta landreform maka penggugat tidaklah memenuhi syarat tersebut, karena di atas tanah objek sengketa tidaklah ditemukan tanda-tanda batas yang dibuat pada tahun 1969 saat diterbitkannya SK landreform;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan surat bukti P.4 c dan P.4.d tidak dengan nyata menyebutkan luas tanah dalam peta atau sketsa tersebut, hal yang sama pada surat kwitansi yang dibuat tahun 1970 yang menyebutkan bahwa kwitansi tersebut merupakan cicilan pertama atas tanah hak milik penggugat di Nunuh Lanasu namun kwitansi tersebut hanyalah menunjukkan

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 68 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pemberian uang dalam kwitansi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat surat bukti tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti P.5 a, P.5 b, P.5 c, P.6 a, P.6 b dan P.6 c adalah merupakan satu kesatuan tentang kutipan surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang pemberian hak milik dalam rangka distribusi / redistribusi / penegasan hak tanah pertanian Nomor A.0018 a/18/A/1969 tanggal 1 Agustus 1969 kepada nama CORNELIUS KALASI (vide surat bukti P.5 a, P.5 b, P.5 c) dan kepada nama L. A. N. TAOLIN (vide surat bukti P.6 a, P.6 b, P.6 c) atas tanah yang terletak di Oelolok, Kab. TTU;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dari surat bukti yang diajukan penggugat a quo yang merupakan surat bukti asli namun surat bukti tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan tanah objek sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan penggugat, karena nama KORNELIUS KAHALASI dan L. A. N. TAOLIN bukanlah merupakan pihak dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat surat bukti tersebut tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan surat bukti P.7 tentang surat keterangan dari Kepala Kantor Agraria atas nama Y. W. H De Fretes , BA tanggal 1 Nopember 1980 yang menerangkan tentang L. A. N. Taolin telah membantu pemerintah dalam pelaksanaan program landreform di Kec. Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, hal mana surat bukti tersebut hanyalah sebatas surat keterangan yang dikeluarkan sepihak yang maksud dan tujuan surat tersebut ditujukan kepada L. A. N. Taolin sebagai aparatur pemerintahan dalam hal program landreform di Kecamatan Insana, hal lain bahwa surat bukti tersebut tidaklah memiliki keterkaitan dengan tanah objek sengketa baik dalam hal siapa pemilik tanah sengketa a quo maupun keterkaitan penggugat dengan tanah a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 69 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P.9 dan P.10 adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari Kepala Kepolisian Sektor Insana kepada penggugat HENDRIKUS YOSEPH LOUIS masing-masing tanggal 30 Oktober 2013 dan tanggal 19 Desember 2013, dimana dalam surat tersebut dijelaskan tentang hambatan proses penyelidikan atas laporan penggugat, lebih lanjut berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan saksi ahli yang menerangkan bahwa surat keputusan kepala inspeksi agrarian propinsi NTT Nomor A.0018 a/18/A/1969 tanggal 1 Agustus 1969 atas nama penggugat, point-point dalam SK landreform tersebut ditegaskan bahwa paling lama 15 (lima belas) tahun harus ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik sejak diberikannya SK landreform tersebut kepada penggugat, namun penggugat sendiri dari tahun 1969 sampai dengan sekarang, penggugat tidak pernah mengurus atau memohonkan menjadi sertifikat hak milik, sehingga secara otomatis surat keputusan tersebut tidaklah dapat menunjukkan kepemilikan kepada seseorang, maka berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10 pihak Kepolisian tidak dapat menindaklanjuti laporan penggugat dan menyarankan supaya ditempuh jalur hukum secara keperdataan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status tanah a quo, hal mana surat bukti tersebut tidaklah menentukan status kepemilikan tanah dan hanyalah pemberitahuan perkembangan laporan penggugat dan tidak dapat membuktikan apapun terhadap tanah sengketa a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti tersebut tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan surat bukti P.11 dan P.12 tentang surat pernyataan dari STEFANUS LEU tanggal 2 Mei 2014 dan surat pernyataan PRIMUS NIKOLAS KASE tanggal 15 juni 2014, hal mana surat bukti tersebut hanya menerangkan sepihak terhadap dirinya sendiri atas tanahnya masing-masing sebagaimana dalam SK landreform nomor A.0018a/18/A/1969 tanggal 1 Juli 1969, karena surat bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa penggugat memilik tanah sebagaimana dalam dalil gugatan

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 70 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti tersebut tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum kepemilikan atas suatu benda tetap berupa tanah, hanya dapat dibuktikan dengan suatu Akta Otentik berupa Sertifikat Hak Atas Tanah dan Akta Otentik lain yang dijadikan dasar pembuatan atau penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah;

Menimbang, bahwa dokumen berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum kepemilikan atas suatu benda tetap berupa tanah, sehingga alat bukti P.13 dan P.14 adalah tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adanya pemberitaan suatu peristiwa yang diliput oleh baik media elektronik maupun media cetak adalah merupakan keterbukaan informasi, dalam hal ini bahwa pemberitaan Kompas.com tanggal 19 Oktober 2013 tentang tanah di Oelolok merupakan peliputan tentang kinerja Kepolisian yang mengenai masalah pengerusakan garis Polisi atas laporan penggugat, sehingga pemberitaan tersebut tidaklah membuktikan tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan objek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa adanya surat ikrar dari penjajah Belanda kepada Kerajaan Insana, dimana pada saat penjajahan Belanda telah diakui eksistensi dan keberadaan kerajaan Insana di Kab. TTU yang dalam surat ikrar tersebut bahwa Kahalasi Taolin sebagai raja, hal mana dalam surat ikrar tidaklah adanya keterkaitan dengan tanah objek sengketa namun hanya menegaskan bahwa dengan adanya surat ikrar tersebut penjajah Belanda pada saat itu mengakui adanya Kerajaan Insana dengan raja Kalasi Taolin;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa undangan dari Sekretaris Daerah Propinsi NTT kepada Bupati TTU tanggal 25 April 2013 dan undangan dari Bank NTT kepada raja Insana Bpk. Theodorus Lorenzo Taolin untuk mengikuti sesuatu acara, hal mana undangan tersebut hanyalah undangan untuk

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 71 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri sesuatu acara yang diselenggarakan oleh pengundang dan tidaklah memiliki hubungan atau keterkaitan dengan objek tanah sengketa sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti P.19 a, P.19 b, P.20 a, P.20 b, P.20 c, P.20 d adalah foto-foto Raja Insana atas nama Theodorus Lorenzo Taolin bersama dengan Mantan Presiden RI, bersama Gubernur Frans Lebu Raya dan wakil gubernus Eston Funai, foto bersama para peserta sail komodo tahun 2013, foto bersama para amaf di Insana dan foto bersama peserta program tourism tahun 2013;

Menimbang, bahwa foto-foto tersebut tidaklah dapat membuktikan tentang status tanah yang disebutkan dalam dalil-dalil gugatan penggugat karena tidak ada keterkaitan atau yang dapat menjelaskan hubungan antara foto-foto tersebut dengan kepemilikan atau penguasaan objek tanah sengketa karena foto-foto tersebut bukanlah merupakan akta autentik yang dapat membuktikan sesuatu tentang tanah sengketa, sehingga tidak urgen untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung surat bukti yang diajukan, penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dan telah didengar keterangannya dipersidangan, masing-masing saksi bernama Yohanes Masaubat, saksi Primus Nikolaus Kase, saksi Leonardus Saka, SH, saksi Theodorus Lorenzo Taolin dan saksi ahli Timotius Tana;

Menimbang, bahwa saksi Yohanes Masaubat menerangkan tanah sengketa terletak di Kampung Oelolok, Kelurahan Ainiut, Kec. Insana, Kab. TTU dan saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa namun saksi diberitahu oleh penggugat tentang luas dan batas-batas tanah sengketa dimana luasnya kurang lebih 2 (dua) hektare dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya, Utara berbatasan dengan jalan setapak, Barat

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 72 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah Mus Kahlasi dan Bapa Odo dan Selatan berbatasan dengan Stefanus Leu, terhadap batas-batas tersebut hanya terlihat berupa tumpukan batu-batu, saksi tidak mengetahui siapa pemilik asal atas tanah objek sengketa, lebih lanjut saksi menerangkan bahwa pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2014 saksi pernah disuruh atau dipekerjakan oleh penggugat untuk mengambil hasil tanaman asam, hal mana saksi melihat selain tanaman asam ada juga tanaman pohon jati, lamtoro dan tanaman umur panjang lainnya yang tumbuh di atas tanah sengketa namun saksi tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman tersebut, kemudian pada tahun 2014 saksi melihat ada bekas kuburan namun saksi tidak mengetahui tentang kuburan tersebut, demikian juga keterangan saksi Primus Nikolaus Kase yang menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik asal atau tidak mengetahui asal usul tanah sengketa, setahu saksi bahwa dulu ada sebuah kerajaan Insana di Oelolok yang dipimpin oleh Raja Taolin dan tanah orang tua saksi pada bagian timur berbatasan dengan tanah sengketa yang menurut saksi bahwa tanah tersebut adalah milik penggugat Yoseph Hendrikus Louis karena pernah melihat penggugat bekerja di tanah sengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Primus Nikolaus Kase menerangkan bahwa pada bagian utara tanah sengketa adalah tanah milik keluarga Taolin yang dipisahkan oleh jalan setapak dan saksi pernah mendengar tentang program landreform namun saksi tidak mengetahui tahun berapa program landreform tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut tidaklah mengetahui secara pasti luas objek tanah sengketa sebagaimana dalam dalil gugata penggugat, saksi-saksi juga hanya mendengar tentang program landreform namun apa yang menjadi kewajiban dan ketentuan dalam landreform tersebut tidaklah diketahui oleh saksi, hal mana keterangan saksi tersebut tidaklah mendukung pembuktian dalam dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Leonardus Saka pernah menjabat sebagai kepala Agrarian di Kab. TTU sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1972 dan

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 73 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1969 pernah diadakan program landreform di Oelolok, Kec. Insana namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas objek tanah sengketa, saksi pernah mendatangi kutipan surat keputusan Kepala Inspeksi agrarian Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang pemberian hak milik dalam rangka distribusi / redistribusi / penegasan hak tanah pertanian nomor A.0018a/18/A/1969 tanggal 1 Agustus 1969 atas nama penggugat sebagai peserta landreform dengan luas 21.337.50 m² yang terletak di Ainiut-Oelolok, Kec. Insana, Kab. TTU (vide surat bukti P.4 dan P.4 a);

Menimbang, bahwa surat yang ditandatangani oleh saksi tersebut secara froforma tidaklah sesuai dengan kenyataan di lapangan setelah dilakukan pengukuran luasnya menjadi 32.730 m² sehingga terjadi penambahan yang sangat signifikan terhadap gugatan penggugat, hal mana bahwa penggugat sendiri mendalilkan dalam gugatannya seluas 21.337.50 m² sehingga terbitnya surat P.4 dan P.4 a tersebut harus dipertanyakan keabsahan dan kebenarannya, disisi lain saksi menerangkan bahwa berlakunya SK landreform tersebut adalah 15 tahun harus sudah membayar uang ganti rugi atau uang pengakuan kepada Negara selambat-lambatnya 15 tahun setelah SK Landreform tersebut diterbitkan, keterangan saksi tersebut juga diperkuat dengan syarat-syarat yang tercantum dalam SK Landreform baik tentang hak dan kewajiban peserta landreform, hal mana Majelis Hakim memperoleh persangkaan tentang keberadaan atau ketidak absahan SK landreform tersebut, karena luas yang tidak sesuai didukung dengan pemberian hak milik tersebut apakah berupa distribusi atau redistribusi atau penegasan hak tanah pertanian kepada seseorang in casu penggugat, karena antara distribusi adatu redistribusi dan penegasan hak adalah berbeda maknanya, pengertian obyek tanah penegasan hak adalah tanah milik rakyat yang diolah secara terus menerus, tanah Retribusi adalah tanah Negara kosong yang dibagikan kepada rakyat dan tanah Redistribusi adalah tanah rakyat yang pernah diolah karena dibiarkan, lalu dibagikan ulang kepada rakyat yang membutuhkan;

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 74 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut penggugat mendalilkan sudah mengolah objek tanah sengketa secara turun temurun mulai dari kakek penggugat alm. Kunes Makono Aplasi Taolin kemudian diwariskan kepada ayah kandung penggugat bernama alm. Petrus Louis Kunes Taolin dan selanjutnya kepada penggugat, namun berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tidak ada yang menerangkan atau meneguhkan tentang tanah objek sengketa pernah dikuasai atau digarap kakek dan orang tua penggugat sampai pada penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Theodorus Lorenzo Taolin menerangkan tidak pernah pergi ke objek tanah yang digugat penggugat dan tidak mengetahui baik luas maupun batas-batas tanah yang dipersengketakan, namun saksi mengetahui ada program Landreform di Oelolok pada tahun 1969 dan orang tua saksi bernama L. A. N. Taolin sebagai salah satu peserta landreform dan selanjutnya diwariskan kepada saksi sebagai anak sulung L. A. N. Taolin dan tergugat I adalah anak Alexander Taolin dan Alexander taolin adalah anak dari raja Daminikus Arnoldus Taolin;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi menerangkan program landreform tersebut terdapat di Oelolok tepatnya di Neke Naek dan Nunuh Lanaus sedangkan para tergugat bukanlah merupakan peserta landreform dan tidak memiliki tanah di lokasi Nunuh Lanasu melainkan memiliki tanah di Haumetan yang merupakan warisan dari orang taunya yang bernama Alexander Taolin, hal mana bahwa disekitar tanah objek sengketa merupakan tanah-tanah keluarga Taolin yang dikuasai oleh keturunannya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pada masa penjajahan Belanda, raja di Insana adalah Chalmento Kahalasi taolin dengan isterinya bernama Wihelmina Us Luruh Tefa yang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Dominikus Arnoldus Un Taolin, Margaretha Taolin dan Laurensius Arnoldus Nobas Taolin (L. A. N. Taolin), pada masa penjajahan Belanda dimana Chalmento Kahalasi Taolin diasingkan ke Sumba, maka kerajaan diwariskan kepada putra sulungnya bernama Dominikus Arnoldus Un Taolin, namun tidak berapa lama kemudian

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 75 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominikus Arnoldus Un Taolin juga diasingkan ke Enda dan kerajaan di wariskan kepada adiknya bernama L. A. N. Taolin sejak tahun 1942 sampai dengan terbentuknya pemerintahan Kab. TTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut membuktikan bahwa di Oelolok pernah ada sebuah kerajaan pada masa Penjajahan Belanda yaitu kerajaan Insana dan saksi sendiri merupakan keturunan L.A.N. TAolin yang mempunyai tanah disekitar objek tanah sengketa, kerajaan Insana tersebut juga memiliki wilayah dan suku-suku didalamnya yaitu suku Hitu, suku Taboi, suki Saijao dan suku Banusu yang disebut dalam bahasa dawan Kot tau nip tau artinya tanah yang sudah dibagikan pada amaf-amaf atau suku-suku, maka nesin sisi nesin artinya sisa tanah untuk digarap oleh amaf-amaf atau suku-suku;

Menimbang, bahwa saksi Theodorus Lorenzo Taolin tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa untuk mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, disisi lain bahwa saksi hanya mengetahui penggugat pernah menjadi peserta program landreform, namun saksi tidak mengatui tanah yang mana yang dijadikan objek landreform untuk penggugat;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan keterangan saksi ahli Timotius Tana menerangkan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan batas waktu berlakunya SK Landreform yaitu 15 tahun dan apabila pemilik tanah dengan SK landreform harus segera mengajukan permohonan untuk di tingkatkan kepada sertifikat hak milik, sehingga setelah 15 tahun SK landreform dinyatakan tidak berlaku lagi, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi ahli Joachim Bouk Taolin yang diajukan para tergugat, saksi Leonardus Saka dan saksi Theodorus Lorenzo Taolin tentang batasan berlakunya SK Landreform tersebut, menurut saksi-saksi yang diajukan penggugat bahwa pernah berdiri kerajaan Insana di Oelolok pada masa penjajahan Belanda;

Menimbang, bahwa saksi ahli lebih lanjut menjelaskan obyek Landreform adalah Tanah Negara bebas, tanah kelebihan luas maksimum, tanah apsen-

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 76 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanah bekas suapraja, sedangkan obyek Landreform adalah Petani-petani dan buruh tani yang tidak memiliki tanah dan apabila penggarap yang mengolah tanah tersebut tidak dapat meningkatkan hasil produksi maka pemerintah dapat membatalkan haknya dan diberikan pada orang lain dengan kata lain apabila subyek tidak melaksanakan kewajibanya atau tidak memenuhi syarat-syarat sebagai subyek SK Landreform, maka pemberian hak dalam SK Landreform dibatalkan, hal mana sesuai dengan ketentuan syarat landreform bahwa subyek Landreform adalah Petani dan buruh tani, diluar dari pada itu adalah melanggar ketentuan Landreform dan apabila subyek landreform tidak memenuhi persyaratan dalam SK Landreform tersebut maka dengan sendirinya SK tersebut menjadi gugur;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang larangan memiliki tanah pertanian yang berada di luar daerah tempat tinggal pemilik tersebut dan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai peserta landreform;

Menimbang, bahwa penggugat sendiri adalah merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan pernah bertugas di luar wilayah NTT dan bahkan penggugat sendiri tidak pernah tinggal menetap di wilayah kecamatan Insana, sehingga apabila mengacu pada ketentuan tersebut di atas maka penggugat tidaklah memenuhi persyaratan sebagai peserta landreform sebagaimana yang didalilka oleh penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah alat-alat bukti yang tidak relevan dan tidak memiliki syarat materil sebagai alat bukti menurut tertib hukum acara sehingga dikesampingkan sebagaimana dipertimbangkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan tanah seluas 21.337.50 m² atas nama penggugat sebagaimana disebutkan dalam SK landreform tahun 1969 adalah milik pengggugat, sehingga Kutipan surat keputusan kepala inspeksi agrarian propinsi NTT

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 77 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor A.0018 a/18/A/1969 tanggal 1 Agustus 1969 atas nama penggugat tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil sangkalannya tersebut, para Tergugat mengajukan surat bukti yaitu T.1.2-5 perihal pendapat terhadap pengaduan tanah tergugat I yang ditujukan kepada Kepala BPN Kab. TTU, hal mana surat bukti tersebut dilakukan untuk menjelaskan tentang kronologis, saran dan kesimpulan tentang tanah di Neke Naek dan surat tersebut bukanlah membuktikan kepemilikan objek tanah sengketa terhadap para tergugat, demikian halnya dengan surat bukti Sertifikat Hak milik atas nama Godi Us Olin, SE., nama tersebut bukanlah merupakan pihak dalam perkara a quo sehingga tidak memiliki keterkaitan dengan objek tanah sengketa, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T.1.2-11, T.1.2-12, T.1.2-13, T.1.2-14 dan T.1.2-15 adalah surat bukti berupa referensi tentang landreform Indonesia, gugatan tanggal 04 Maret 2014 antara Anita M. Louis melawan Frederikus Ch. Taolin, gugatan tanggal 21 Mei 2014 antara Hendrikus Yoseph Louis dan Anna Sako Louis melawan Frederikus Ch. Taolin dan kawan-kawan, eksepsi dan jawaban dan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenannu nomor 5/Pdt.G/2014/PN. Kfm yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, hal mana surat-surat bukti tersebut tidak ada keterkaitan dalam hal mendukung bantahan atau sangkalan para tergugat serta surat tersebut tidak menyatakan sesuatu apapun terhadap objek tanah sengketa, sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan surat bukti T.1.2-17 adalah kutipan surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang pemberian hak milik dalam rangka distribusi / redistribusi / penegasan hak tanah pertanian Nomor A.0018 a/18/A/1969 tanggal 1 Agustus 1969 kepada nama Josef Kake atas tanah yang terletak di Oelolok, Kab. TTU, surat bukti tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan tanah objek sengketa

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 78 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dalil sangkalan para tergugat, karena nama Josef Kake bukanlah merupakan pihak dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat bukti tersebut tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti tentang pernyataan surat keputusan Rapat Usif Insana dan Usif Manea Babotin tentang masalah pembongkaran makam dan tindakan pelecehan jenazah Alexander Taolin dan isterinya Agnes Lusita Taolin Taneo yang ditujukan kepada Kapolres TTU, hal mana surat bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh seluruh amaf-amaf yang ada di Insana dalam hal tindakan penggugat yang telah membongkar kuburan alm. Alexander Taolin dan isterinya, hal mana awalnya alm. Alexander Taolin dan isterinya dikuburkan di pekuburan umum, kemudian pada tahun 2013 atas kesepakatan keluarga besar Taolin, kuburan tersebut dibongkar dan tulang belulanganya dipindahkan untuk dikuburkan di tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas didukung oleh berita acara rapat tua-tua adat atau amaf-amaf yang ada di wilayah kerajaan Insana yang menyatakan bahwa tanah Neke Naek adalah merupakan tanah milik keluarga taolin in casu para tergugat, dimana pada masa penjajahan Belanda sebelum Indonesia merdeka terdapat beberapa kerajaan di TTU dan salah satunya adalah kerajaan Insana yang dipimpin oleh raja Chalmmento Kahalasi Taolin yang berpusat di Neke Naek, Oelolok, selanjutnya diturunkan kepada putranya bernama raja Dominikus Arnoldus Un Taolin dan Laurensius Arnoldus Nobas Taolin sampai pada keturunannya sekarang;

Menimbang, bahwa keberadaan dan eksistensi kerajaan Insana di Neke Naek atau Nunuh Lanasu, Kel. Ainiut, Kec. Insana, Kab. TTU pada masa penjajahan Belanda dibenarkan oleh penggugat melalui surat bukti P.7 dan keterangan saksi Yohanes Masaubat, saksi Primus Nikolaus Kase dan saksi Theodorus Lorenzo Taolin, yang menerangkan bahwa di Neke Naek atau

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 79 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunuh Lanasu pernah dipimpin seorang raja Chalmmentho Kalasi Taolin dan dua orang putranya Dominikus Arnoldus Taolin dan L.A.N. Taolin sebelum Indonesi Merdeka, hal mana diperteguh lagi dengan keterangan saksi Theodorus Lorenzo Taolin yang merupakan anak kandung dari L. A. N. Taolin yang mempunyai bidang tanah warisan dan berbatasan langsung pada batas bagian utara tanah sengketa;

Menimbang, bahwa surat bukti T.1.2-3 tentang permintaan dari amaf Y. H. Louis kepada keluarga Taolin yang menyatakan bahwa tanah neke naek milik dari raja Chalmento Kalasi Taolin dan turunannya tetapi karena sudah terlanjur dibagi oleh pengguga kepada anak-anaknya, maka penggugat meminta kepada keluarga Taolin untuk menukarkan tanah Neke Naik 2 (dua) hectare dengan tanah 1 (satu) hectare milik penggugat yang ada dipersawahan dekat tanah bapak Yoseph Taolin sebagai pekuburan keluarga Taolin yang baru;

Menimbang, bahwa pernyataan atau permintaan tersebut tidaklah dibuat secara tertulis oleh penggugat, namun dibuat oleh amaf-amaf yang menyaksikan dan mendengar ucapan dan pernyataan penggugat, dimana kebenaran pernyataan tersebut diperteguh dengan keterangan saksi atas nama Gregorius Taneo, saksi Barnabas Funan dan saksi Dominikus Abatan, namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti pada saat rapat dikarenakan salah seorang anggota keluarga penggugat marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemimpin rapat yaitu saksi Bernabas Funan sehingga kesepakatan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan surat bukti T.1.2-8 dan T.1.2-9 yaitu berupa foto raja Insana Chalmentho Kahalasi Taolin dan surat ikrar Raja Chalmento Taolin kepada penjajah Belanda, yang mana kedua surat tersebut saling keterkaitan yang menerangkan bahwa benar keberadaan dan eksistensi kerajaan Insana pada masa penjajahan Belanda (in casu surat bukti P.18 a);

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 80 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan penggugat atas nama

Gregorius Taneo, saksi Barnabas Funan, saksi Dominikus Abatan dan saksi Emilia Mako Taolin, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan tidak mengetahui luas tanah yang digugat oleh penggugat karena tanah yang menjadi objek sengketa merupakan satu kesatuan tanah seluas 16 (enam belas) hectare milik keluarga Taolin sejak dahulu sampai dengan sekarang, karena dahulunya pusat pemerintahan kerajaan Taolin berdiri di objek tanah sengketa yang bernama Neke Naek, Kel. Ainiut, Kec. Insana, Kab. TTU dan batas-batas tanah 16 (enam belas) hectare yang menjadi milik keluarga Taolin yaitu Bagian Utara berbatasan dengan PLN, Bagian Timur berbatasan dengan Jalan raya, Bagian barat berbatasan dengan Kali Sene dan Bagian Selatan berbatasan dengan Kali Sikbula, kenyataan mana dilapangan bahwa tanah tersebut merupakan satu kesatuan berupa hamparan dengan ditumbuhi tanaman-tanaman umur panjang tanpa terlihat dengan jelas batas yang membedakan antara objek tanah sengketa dengan dengan tanah disekitarnya;

Menimbang, bahwa pada waktu Raja Khalasi Kalmento Taolin menjadi raja di Insana dikenal dengan beberapa amaf yang merupakan suku-suku dalam wilayah kerajaan Insana yaitu Suku Naihitu, Suku Taboi, Suku Saijao, Suku Banusu dan Suku Kefe Finit, dimana suku-suku tersebut mengetahui persis perbedaan dan eksistensi kerajaan Insana dan apa bila mengambil kebijakan yang berkaitan dengan Kerajaan Insana, maka Suku-suku tersebut wajib hadir dan dilibatkan serta sudah menjadi kewajiban karena Taolin adalah merupakan raja mereka dan eksistensinya masih diakui oleh suku-suku tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa diteguhkan lagi dengan keterangan saksi Emilia Mako Taolin yang merupakan anak kandung dari Margaretha Taolin (in casu Margaretha Taolin adalah saudari kadung dari Dominikus Arnoldus Un Taolin dan L. A. N. Taolin), dimana saksi Emilia Mako Taolin dilahirkan dan dibesarkan di objek tanah sengketa bernama Neke Naek, ketika Chalmento Kalasi Taolin

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 81 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi raja berdiri sonaf atau istana raja, 2 (dua) buah lopo dan rumah, kenyataan mana ketika dilakukan pemeriksaan lokasi masih ditemukan bekas gundukan tanah yang menurut saksi bahwa tempat tersebut merupakan tempat berdirinya sonaf atau istana raja dan rumah raja Chalmento Kalasi taolin, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa di tempat bernama Neke Naek tersebut merupakan pusat pemerintahan raja Chalmento Kalasi taolin pada waktu penjajahan Belanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa keberadaan atau eksistensi kerajaan Insana yang dipimpin oleh Kalmento Kalasi Taolin dan kedua putranya diakui dan pernah berkuasa di wilayah Insana bernama Neke Naek in casu objek tanah sengketa, sehingga permasalahan kedua dalam perkara ini telah terjawab yakni bahwa objek tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat merupakan bagian dari tanah pusaka kerajaan Taolin yang diakui keberadaannya dan dilestarikan sampai dengan sekarang oleh marga Taolin in casu para tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana tanah yang menjadi objek sengketa adalah merupakan bagian dan satu kesatuan dengan tanah peninggalan raja Chalmento Kalasi Taolin dan keturunannya, sehingga para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena para tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya, maka tindakan atau perbuatan para Tergugat yang mengolah dan mengerjakan objek tanah sengketa adalah tindakan yang berdasarkan hukum;

Menimbang, berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, dimana ternyata Penggugat tidak telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan sebaliknya para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 82 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalannya atas dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan balasan yang secara kausalitas mempunyai sifat yang sama dan oleh karenanya berhubungan (memiliki koneksitas) dengan materi gugatan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa materi gugatan rekonvensi telah ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi di atas dalil bahwa Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi telah menuding atau menuduh para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat Konvensi telah memasuki atau melakukan penyerobotan tanah penggugat konvensi / tergugat rekonvensi dengan cara merusak dan menebang pohon-pohon di atas tanah a quo secara sepihak dan diam-diam, sehingga menimbulkan kerugian baik secara materil maupun imateril, tudingan atau tuduhan mana adalah merupakan perbuatan melawan hak yang merugikan para Penggugat Rekonvensi / para tergugat konvensi baik kerugian materil maupun imateril ;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami para Penggugat Rekonvensi / para tergugat konvensi akibat tuduhan atau perbuatan penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi dirinci sebagai berikut :

a. Kerugian Materil :

- Untuk melakukan upacara penguburan kembali jasad Alm. Alexander taolin dan isterinya Agnes Taneo secara adat maupun upacara misa dengan biaya keseluruhan Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

b. Kerugian Imateril :

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 83 dari 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena telah menghina jasad seorang tokoh besar yaitu alm. Alexander Taolin dan isterinya Agnes Taneo sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Adanya tekanan-tekanan batin yang diderita dengan adanya pembongkaran atau pengerusakan kuburan alm. Alexsander taolin dan isterinya Agnes Taneo yang merupakan ayah dan ibu kandung tergugat I konvensi / penggugat I rekonvensi dan kaka dari tergugat II konvensi / penggugat II rekonvensi akan tetapi jika dinilai dengan uang maka kerugian imateril tersebut diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Menimbang, bahwa gugat rekonvensi adalah gugatan yang harus dipandang berdiri sendiri (*zelfstandig*) dan oleh karenanya secara formil harus merumuskan dengan jelas dalil-dalil positifnya yang kemudian harus dibuktikan sesuai asas dalam tertib hukum acara yang berlaku, yaitu : “barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (vide pasal 283 Rbg / 1865 BW)”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum bahwa adalah hak setiap orang untuk mengajukan yang merasa hak dan kepentingannya telah dilanggar, maka penerapan hak tersebut tidaklah beralasan untuk diganjar dengan sanksi sebagaimana dituntut oleh Penggugat rekonvensi / tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa disisi lain para penggugat rekonvensi / para tergugat konvensi tidaklah dapat membuktikan secara rinci dan detail kerugian-kerugian yang dialami sebagaimana yang dituntut oleh para penggugat rekonvensi / para tergugat konvensi baik itu kerugian materil maupun kerugian imateril;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa tuntutan para penggugat rekonvensi / para tergugat konvensi

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 84 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ditolak sehingga merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam R.Bg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan para Penggugat Rekonvensi / para tergugat konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.421.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari **Kamis**, tanggal **23 Juli 2015**, oleh

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 85 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **HENDRYWANTO M. K. PELLO, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **MIDUK**

SINAGA, S.H., dan **EZRA SULAIMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Kefamenanu Nomor : 2/Pen.Pdt.G/2015/PN Kfm, tanggal 07 Januari 2015,

putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

hari **Kamis**, tanggal **30 Juli 2015**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROBERTUS Y.**

HAEKASE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan

dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D.

T. T. D.

MIDUK SINAGA, S.H.

HENDRYWANTO M. K. PELLO, S.H.

T. T. D.

EZRA SULAIMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

T. T. D.

ROBERTUS Y. HAEKASE, S.H.

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 86 dari 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.200.000,-
4. PNBP panggilan	Rp. 80.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Pemeriksaan setempat	<u>Rp. 2.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 3.421.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa. Halaman 87 dari 87